



**PUTUSAN**

Nomor 180 / Pid.B / 2020 / PN Amt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amuntai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yudi Riswanto als Yudi Bin Junaidi
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /12 Juni 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Mahligai Rt 001 Rw 002 Kel. Kertak Hanyar II Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta Supir Travel

Terdakwa Yudi Riswanto als Yudi Bin Junaidi ditangkap pada tanggal 18 Juli 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/31/VII/2020/Reskrim;

Terdakwa Yudi Riswanto als Yudi Bin Junaidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021

Halaman 1 dari 67 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum H. Achmad Junaidi, S.H. beralamat di Jalan Negara Dipa, RT. 12, Nomor 65/79B, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan Penetapan tanggal 23 November 2020 Nomor 180/Pen.Pid/2020/PN Amt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 180/Pid.B/2020/PN Amt tanggal 19 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.B/2020/PN Amt tanggal 19 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara: PDM - 61/ HSU/Eoh.2/11/2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YUDI RISWANTO Als YUDI Bin JUNAIDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja Merampas nyawa orang lain dengan rencana"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa **YUDI RISWANTO Als YUDI Bin JUNAIDI** dari dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan terdakwa **YUDI RISWANTO Als YUDI Bin JUNAIDI** bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja Merampas nyawa orang lain"** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** sesuai dengan dakwaan Kesatu Subsidiar Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YUDI RISWANTO Als YUDI Bin JUNAIDI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar jaket warna hitam motif bunga.
  - 1 (satu) Lembar celana panjang warna coklat.

Halaman 2 dari 67 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar celana dalam warna putih.
- 1 (satu) Lembar BH warna abu - abu.
- 1 (satu) Lembar kerudung warna hitam.
- 1 (satu) Lembar baju warna hijau toska yang terdapat noda darah.
- 1 (satu) Lembar baju warna abu – abu yang terdapat noda darah.
- 1 (satu) Kaos kaki warna putih.
- 1 (satu) Buah karung warna putih bertuliskan Beauty UP 833 bergambar ikan.
- 1 (satu) Unit HP merk MITO warna biru hitam dengan nomor imei 1 : 356365076010336 dan imei 2 : 356365076511333.
- 1 (satu) Unit HP merk Realme C2 warna hitam dengan nomor imei 1 : 861288048885577 dan imei 2 : 861288048885569.
- 1 (satu) Unit HP merk Xiaomi warna hitam dengan nomor imei 1 : 869043020195319 dan nomor imei 2 : 869043020195319
- 1 (satu) Buah Tas warna hitam.
- Sepasang sepatu warna hitam putih merk Fladeo.
- 1 (satu) Buah dompet warna coklat bertuliskan baellerry.
- 1 (satu) Lembar celana jeans panjang berwarna biru merk Volcom Brand.
- 1 (satu) Lembar baju kaos lengan pendek warna hitam merk 3second.
- (satu) Buah Tas warna coklat merk Palo Alto
- 1 (satu) Buah dompet warna hitam merk Levi`s
- 1 (satu) buah kunci roda

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit kendaraan bermotor merk Honda bead type NC11BF1D A/T warna merah dengan nomor registrasi KH 6137 EO, nomor rangka MH1JFD232EK129798, nomor mesin JFD2E-3123901.
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor merk Honda bead type NC11BF1D A/T warna merah dengan nomor registrasi KH 6137 EO, nomor rangka MH1JFD232EK129798, nomor mesin JFD2E-3123901 atas nama WINI ADITIA.
- 1 (satu) buah BPKB kendaraan bermotor merk Honda bead type NC11BF1D A/T warna merah dengan nomor registrasi KH 6137 EO, nomor rangka MH1JFD232EK129798, nomor mesin JFD2E-3123901 atas nama WINI ADITIA.

Halaman 3 dari 67 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Am

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah kunci kendaraan bermotor warna hitam bertuliskan HONDA.

## Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi SEPTIYANI ASTUTI BINTI SUHAIDI

- 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota tipe Kijang Innova G warna putih dengan nomor registrasi DA 1604 TCA, nomor rangka MHFXW42GOD2275199, nomor mesin 1TR7685344.
- STNK Mobil merk Toyota tipe Kijang Innova G warna putih dengan nomor registrasi DA 1604 TCA, nomor rangka MHFXW42GOD2275199, nomor mesin 1TR7685344 atas nama AHMAD SUPIAN, H.
- 1 (satu) Buah kunci mobil warna hitam.

## Dikembalikan kepada Saksi HAIRUDDIN Als UDIN Bin H. MASRI (ALM).

- Uang sebanyak Rp. 4.000.000,- dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 40 lembar
- Uang sebanyak Rp. 500.000,- dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 5 lembar.

## Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali semua perbuatannya dan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang mendampingi yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM -61/ HSU /Eoh.1/11/2020 sebagai berikut:

### PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa YUDI RISWANTO Als YUDI Bin JUNAIDI Pada hari Kamis Tanggal 16 Juli 2020 Sekitar pukul 04.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 bertempat Di muara baruh RT/RW 001/000 Kec.

Halaman 4 dari 67 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Am



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amuntai Utara Kab. Hulu Sungai Utara atau tepatnya di depan Masjid Jamiatus Saadah Ds Muara Baru atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada bulan Februari Terdakwa mendownload Aplikasi TANTAN di handphone milik Terdakwa kemudian Terdakwa mencari di searching yang mana pada saat Terdakwa melakukan searching di handphone milik Terdakwa nama Korban ERMANELLY CASSANOVA terlihat di handphone Terdakwa dan yang mana pada saat itu Terdakwa langsung menchat kemudian mengajak kenalan dengan Korban ERMANELLY CASSANOVA yang mana Korban ERMANELLY CASSANOVA adalah warga Kab. Muara Teweh, Alasan Terdakwa untuk mengenal Korban ERMANELLY CASSANOVA adalah untuk mencari teman yang mana apabila Terdakwa ada job nyupir dari arah Banjarmasin menuju Muara Teweh yang mana pada saat Terdakwa sampai di Muara Teweh Terdakwa ada teman.

Kemudian Terdakwa mengajak Korban ERMANELLY CASSANOVA menuju daerah AMPAH, karena sebelumnya Korban ERMANELLY CASSANOVA ada me SMS Terdakwa pada bulan Juni yang mana isi SMS tersebut “ YANK ULUN INI ADA NGAJUKAN PINJAMAN KE BANK BRI MUARA TEWEH , BERDUA DENGAN KAWAN TAPI KAYAKNYA DI TOLAK PANG , KARENA SEMINGGUAN LEBIH PINA KADADA KABARNYA MUNGKIN GARA-GARA COVID 19 NIH (sayang , saya ada ngajukan pinjaman uang ke bank BRI Muara Teweh berdua dengan teman saya tapi sepertinya pinjaman uang saya ditolak karena sudah semingguan lebih tidak ada kabarnya mungkin karena Covid 19) kemudian Terdakwa ada membalas SMS tersebut “YA KAH” kemudian korban membalas SMS tersebut “ DIMANA KIRA-KIRA ADA YANG MENGAJUKAN PINJAMAN (dimana kira-kira ada yang bisa mengajukan pinjaman) kemudian Terdakwa membalas SMS tersebut “DI AMPAH KIRA – KIRA ADA (di ampah kira-kira bisa ada) kemudian di balas korban “BISA LAH, KIRA-KIRA APA SYARATNYA “ kemudian Terdakwa balas “BAWA BPKB , STNK DAN FOTO COPY PEMILIK SEPEDA MOTORNYA”

Setelah sepakat, kemudian Korban ERMANELLY CASSANOVA datang menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah, korban saat itu membawa tas ransel warna hitam, menggunakan jaket warna hitam motif bunga ,baju warna hijau tosca dan untuk celana panjang warna cream dan sepatu warna hitam putih, kemudian Pada saat itu Terdakwa berkata kepada Korban ERMANELLY CASSANOVA “ DARIPADA KITA NAIK MOTOR KE AMPAH BAIK MOTOR NYA

Halaman 5 dari 67 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIMASUKKAN KE DALAM MOBIL KENA BILA SAMPAI DI AMPAH HANYAR KITA TURUNKAN SEPEDA MOTORNYA (daripada kita naik motor ke ampah lebih baik sepeda motornya dimasukkan ke dalam mobil nanti setelah sampai di AMPAH kita turunkan sepeda motornya baru kita naik sepeda motor di AMPAH) kemudian dijawab Korban ERMANELLY CASSANOVA “IIH JA MUN KAYAK ITU (baiklah kalau seperti itu)” kemudian Terdakwa jelaskan “ DARIPADA KITA KEHUJANAN DI JALAN MENDING NAIK MOBIL, kemudian Terdakwa dan Korban ERMANELLY CASSANOVA berangkat ke ampah

Pada saat dalam perjalanan menuju AMPAH Korban ERMANELLY CASSANOVA ada menerima panggilan telpon namun Korban ERMANELLY CASSANOVA tidak mengangkat panggilan handphone tersebut setelah itu masuk lagi panggilan kedua kalinya namun Korban ERMANELLY CASSANOVA tidak mengangkat panggilan kemudian masuk lagi panggilan yang ketiga dan diangkat olehnya Korban ERMANELLY CASSANOVA dan pada saat korban mengangkat panggilan tersebut korban ada mengatakan kepada orang yang menghubungi dengan berkata “DENGAN KAWAN NIH DIJALAN HANDAK MENUJU AMPAH (sama teman ini lagi di jalan mau menuju AMPAH)” setelah itu Terdakwa langsung mengatakan kepada Korban ERMANELLY CASSANOVA “KENAPA PIAN BEPADAH BEJALAN DENGAN KAWAN LAIN BEPADAH DENGAN PACAR (kenapa kamu ngomong berjalan sama teman bukannya sama pacar) kemudian korban menghiri obrolan tersebut kemudian dijawab korban “ KADA AI (ngga ada)” kemudian saya berkata “ KENAPA JADI KADA AI , KENAPA KADA BEPADAH LAWAN PACAR (kenapa kamu ngomong ngga ada , kenapa ngga ngomong lagi jalan sama pacar)” setelah itu Terdakwa dengan korban sudah cekcok mulut yang mana setelah itu Terdakwa berkata kembali kepada korban “ KENAPA KADA BEPADAH DIANTAR PACAR MALAH BEPADAH DIANTAR KAWAN, ITU SIAPA GRANG (kenapa ngga ngomong di antar sama pacar malah ngomong di antar sama teman , itu siapa tadi yang nelfon?) kemudian dijawab korban “KAWAN” kemudian Terdakwa tanya lagi “MUN ITU KAWAN , KENAPA MEMADAH I ULUN NIH KAWAN JUA (kalo itu teman , kenapa kamu ngomong sama dia kalau Terdakwa ini kawan juga)” yang mana pada saat itu Terdakwa berpikir bahwa Korban ERMANELLY CASSANOVA selingkuh darinya. Dan hampir selama dalam perjalanan tersebut Terdakwa memang cekcok (adu mulut) besar dengan Korban ERMANELLY CASSANOVA

Sampai di AMPAH bersama Korban ERMANELLY CASSANOVA sekitar pukul 17.40 WIB, dan Terdakwa turun dari mobil untuk merokok dan setelah selesai Terdakwa masuk lagi dan cekcok kembali, dan setelah itu Korban

Halaman 6 dari 67 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Am

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERMANELLY CASSANOVA ada menanyakan kepada Terdakwa bagaimana dengan pengajuan pinjaman uang, kemudian Terdakwa jawab “kada jadi” (tidak jadi) kemudian di jawab Korban ERMANELLY CASSANOVA kalo kada jadi antar aku bulik (kalau tidak jadi antar saya pulang) Terdakwa jawab kada (tidak) dan kemudian Terdakwa perlahan membawa Korban ERMANELLY CASSANOVA kearah kota tamiang layang tanpa tujuan pasti sambil terus cek cok, pada saat itu korban sempat bertanya kepada Terdakwa “HANDAK KEMANA KITA NIH (mau kemana kita ini) kemudian Terdakwa jawab “KADA TAHU LAGI (ngga tau lagi mau kemana) kemudian dijawab korban kembali “MUN KADA KAYAK ITU ANTAR AJA AKU BULIK (kalau tidak lebih baik antar saya pulang kerumah) kemudian Terdakwa menanyakan kembali kepada korban “ORANG MANA GERANG LAKIAN YANG MENELPON IKAM TADI (laki laki siapa yang menelfon kamu tadi) “ kemudian dijawab korban “KADA TAHU !! (tidak tahu)

Pada saat Terdakwa bersama Korban ERMANELLY CASSANOVA menuju Ampah, tamiang layang dan Banjarmasin posisi Terdakwa sebagai sopir dan posisi Korban ERMANELLY CASSANOVA duduk di samping kiri sopir (Terdakwa), pada saat menuju ke arah Banjarmasin cekcok (adu mulut) dengan korban sudah mulai reda pada saat sampai diaerah KALUA pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira jam 02.30 WITA pada saat itu posisi korban pada saat itu duduk di samping kiri Terdakwa bersandar dengan posisi jok diturunkan ke arah belakang kemudian Terdakwa sempat memasukkan tangan kirinya kearah dada dan meremas payudara korban kurang lebih 5 (lima) menit setelah itu Terdakwa mengarahkan tangan kirinya kearah kemaluan korban dan pada saat itu korban ada mengatakan kepada Terdakwa “ULUN LAGI DATANG BULAN (saya lagi menstruasi). Pada saat itu memang nafsu Terdakwa mau berhubungan intim dengan korban akan tetapi pada saat korban berkata kepada Terdakwa bahwa korban lagi menstruasi setelah itu Terdakwa kembali membuat keadaan tambah ricuh yang mana Terdakwa menanyakan kembali kepada korban “SIAPA GERANG LAKIAN ITU URANG MANA (siapa laki-laki itu orang mana dia ?)” yang mana korban pada saat itu tetap tidak memberitahu kepadanya;

Pada saat sampai didaerah Kalua tanjung atau tepatnya dekat masjid kalua Terdakwa memberhentikan mobilnya untuk mengecek kondisi ban dengan cara Terdakwa terlebih dahulu turun dari mobil dan membuka bagasi belakang mobil untuk mengambil kunci roda kemudian Terdakwa mengecek roda mobil dengan cara mengencangkan boud mobil semuanya satu persatu di mulai dari ban sebelah kanan bagian muka - ban belakang sebelah kanan – ban kiri belakang – ban kiri depan setelah di pastikan baik, kemudian Terdakwa masuk lagi ke dalam

Halaman 7 dari 67 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Amt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil dengan membawa kunci roda yang kemudian diletakan di samping pintu sopir dan melanjutkan perjalanan ke arah Banjarmasin. Dan Pada saat melakukan cek ban mobil kemudian timbul di hati Terdakwa rasa jengkel kepada Korban ERMANELLY CASSANOVA karena dia telah mengkhianati cintanya, disamping itu juga saat itu Terdakwa sedang perlu uang untuk membayar sewa mobil yang hampir jatuh tempo, karena saat itu itu Terdakwa baru ada uang kurang lebih Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan masih kurang Rp 4.000.000 (empat juta) dan Terdakwa berpikir untuk menghilangkan nyawa Korban ERMANELLY CASSANOVA dengan cara memukul kepalanya dengan kunci roda dan setelah meninggal dunia baru Terdakwa menguasai sepeda motornya untuk di jual untuk membayar sewa mobil

Selama perjalanan Terdakwa sambil berpikir bagaimana cara menghilangkan jiwa Korban ERMANELLY CASSANOVA dan mencari tempat yang tepat pada saat itu Terdakwa melihat korban duduk bersandar mulai lemas dan Terdakwa sempat berkata kepada korban "KENAPA PIAN (kenapa kamu)", kemudian dijawab korban " PUSING RASA HANDAK PINGSAN (pusing , rasa mau pingsan) setelah beberapa saat Terdakwa melihat masjid di sebelah kiri arah perjalanan ke Banjarmasin kemudian Terdakwa berhenti di samping pagar atau tepatnya di depan masjid yang berada di Kec Amuntai Utara dengan posisi lampu kabin mati sedangkan lampu emergensi menyala dan pada saat itu Terdakwa berpikir bahwa saat itulah saat yang tepat untuk menghilangkan jiwa Sdr Korban ERMANELLY CASSANOVA

Setelah mengetahui keadaan tersebut Terdakwa langsung mengambil kunci roda menggunakan tangan kiri dan menegapkan badan Terdakwa untuk mendapatkan tenaga yang lebih kuat / besar dan mengayunkan kunci roda tersebut ke arah kepala Korban ERMANELLY CASSANOVA kemudian Terdakwa memindahkan pegangan kunci roda ke tangan kanan dengan maksud untuk lebih menghasilkan tenaga yang lebih besar dan kembali dan memukulkannya ke arah kepala korban;

Pada saat Terdakwa melakukan pemukulan yang pertama kalinya korban tidak ada melakukan perlawanan dan untuk kedua kalinya Terdakwa memukulkan kembali kunci roda tersebut ke arah kepala korban dan setelah itu kunci roda roda terlepas dan jatuh di depan kaki kanan Korban ERMANELLY CASSANOVA setelah di pukul yang kedua Korban ERMANELLY CASSANOVA tidak bergerak hanya mendengkur, pada saat itu Terdakwa belum mengetahui akibat / luka yang di alami oleh korban ERMANELLY CASSANOVA karena tertutu kerudung, waktu itu korban hanya terdengar mendengkur dan untuk untuk memastikan matinya

Halaman 8 dari 67 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, pada saat itu Terdakwa melihat jaket milik korban yang berada dipangkuanannya, Terdakwa langsung ambil jaket tersebut dengan terlebih dahulu Terdakwa bentangkan menggunakan kedua tangan, kemudian Terdakwa merubah posisi duduknya dengan agak berdiri dan memiringkan badannya ke arah korban lalu jaket tersebut Terdakwa gunakan untuk menutup jalan nafas atau menyekap wajah korban dengan cara menekan menggunakan kedua tangan dengan sekuat tenaga, korban pada saat itu sempat memberontak dan menggerak gerakan kepalanya dan mendengkur karena kesulitan nafas namun Terdakwa tetap menekan wajahnya menggunakan jaket sekitar 2 (dua) menit sampai dengkur dan perlawanan korban tidak ada, setelah sudah tidak ada gerakan dan dengkur kemudian Terdakwa melepaskan bekapannya dan meninggalkan jaket tetap di wajah korban, setelah selesai Terdakwa duduk menenangkan diri, mematikan lampu hazard dan membuka kaca mobil samping kanan kemudi sambil berpikir langkah apa lagi yang mau diperbuat, setelah istirahat sekitar 15 menit kemudian Terdakwa pergi ke arah Banjarmasin dan sekitar 100 meter sebelum perbatasan amuntai barabai Terdakwa berhenti di sebelah kiri jalan dan mengecek denyut nadi pada tangan kanan korban, namun pada saat itu denyut nadi sudah tidak teraba dan Terdakwa berpikir korban sudah mati, setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah Banjarmasin namun tidak ada tujuan pasti, sampai di Jln bandara samsudin Noor Skp 09.00 Terdakwa berhenti dan tertidur kemudian Terdakwa terbangun dan melanjutkan perjalanan lagi ke arah bundaran Pal 17 dan masuk Jln trikora tanpa tujuan karena bingung apa yang akan dilakukan, dan Sekira pukul 16.00 Terdakwa menuju ke arah hulu sungai dan di KM 71 Terdakwa mengisi BBM, setelah mengisi BBM Terdakwa parkir di depan SPBU pada saat parkir tersebut Terdakwa mengambil karung yang berada bagian belakang mobil, setelah mengambil kemudian Terdakwa membuka karung menggunakan kedua tangan dan memasukan karung tersebut ke tubuh korban yang di mulai dari kepala kemudian Terdakwa memasukan sampai ke setengah badan dengan cara menarik karung sebelah kanan dan kiri ke bawah sampai ke pinggang korban, pada saat itu tubuh korban sudah kaku;

Tidak melihat karena wajahnya masih tertutup karung, kemudian Terdakwa melanjutkan lagi perjalanan ke arah tanjung sampai di tanjung Skp 22.00 WITA dan keliling keliling di tanjung sambil mencari pembuangan mayat namun tidak ketemu, dan Terdakwa menuju arah kelua - amuntai dan belum menemukan tempat pembuangan yang aman, dan pada tgl 17 Juli Skp 01.00 WITA sampai ke kandang dan sampai dan putar putar di kandang untuk mencari tempat pembuangan, dan pada akhirnya di samping kanan jalan ada taman hamben

Halaman 9 dari 67 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Am

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejati dan Terdakwa ambil kanan terus ada persimpangan Terdakwa ambil kiri dan menemui jembatan (nomura) pas persimpangan Terdakwa ambil kiri dan sekitar 30 m dari persimpangan saya berhenti dan membuang korban;

Pada saat menemukan tempat yang menurutnya aman untuk membuang, kemudian Terdakwa berhenti disamping kiri jalan, mematikan lampu namun mesin mobil masih hidup, kemudian Terdakwa keluar dari mobil dan memutar mobil dari arah kanan ke belakang dan ke kiri mobil, kemudian membuka pintu kiri mobil, lalu Terdakwa menarik kedua kaki korban menggunakan kedua tangan sampai posisi paha korban di luar mobil selanjutnya pada bagian tengah karung Terdakwa angkat menggunakan tangan kiri dan tangan kanan mengangkat bagian kaki dengan cara mencengkram celana yang di gunakan, kemudian Terdakwa angkat dan meletaknya di selokan / parit dan selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke mobil dan menyalakan mesin dan langsung pergi ke arah banjaramsin, Sesampainya di Banjarmasin Skp 04.00 WITA Terdakwa pulang ke rumah di landasan ulin untuk istirahat, dan Skp 10.00 WITA Terdakwa ke tempat makelar penjual sepeda motor dengan menggunakan mobil Inova dengan maksud akan menjual sepeda motor korban, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa menemui Saksi SOEPRIJONO Als PAKDE Bin (Alm) SUWADI meminta tolong untuk menjual sepeda motor dan Saksi SOEPRIJONO Als PAKDE Bin (Alm) SUWADI bertanya "kendaraan siapa saya jawab "kendaaraan milik penumpang itu ada di dalam mobil dan surat suratnya lengkap kemudian tersagka dan Saksi SOEPRIJONO Als PAKDE Bin (Alm) SUWADI mengecek mobil tersebut dan Terdakwa membuka bagasi belakang, dan Saksi SOEPRIJONO Als PAKDE Bin (Alm) SUWADI bertanya lagi "milik siapa " Terdakwa jelaskan milik penumpang rencana mau di bawa ke muara teweh tapi permintaan pemilik untuk di jual di sini saja" kemudian Terdakwa memperlihatkan surat - surat sepeda motor dan Saksi SOEPRIJONO Als PAKDE Bin (Alm) SUWADI mencocokkan dengan sepeda motor namun sebelumnya sepeda motor di turunkan lebih dahulu, setelah di cocokkan, Saksi SOEPRIJONO Als PAKDE Bin (Alm) SUWADI percaya dan ia keluar mencari calon pembeli dan tidak lama kemudian datang dan menginformasikan bahwa oranganya lagi keluar mungkin habis jumatn, dan setelah orang sholat jum'at Saksi SOEPRIJONO Als PAKDE Bin (Alm) SUWADI melihat Calon pembeli lewat di depan rumah kemudian kami menyusul menggunakan sepeda motor korban sesampainya tempat pembeli, Saksi SOEPRIJONO Als PAKDE Bin (Alm) SUWADI menjelaskan ini ada yang mau jual sepeda motor, ini barang dan surat suratnya, setelah di hitung hitung keluarlah angka Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah)/ harga beli setelah Terdakwa berfikir kemudian Terdakwa menyetujui dan terjadilah transaksi

Halaman 10 dari 67 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Am

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli, kemudian kami pulang ke rumah Pa De, dan di rumah Saksi SOEPRIJONO Als PAKDE Bin (Alm) SUWADI Terdakwa menghitung uang tersebut, dan selanjutnya Terdakwa memberikan Fee ke pada Saksi SOEPRIJONO Als PAKDE Bin (Alm) SUWADI Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan istirahat dan pada tanggal 18 Juli 2020 Skp 03.00 Terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian, kemudian Terdakwa di minta untuk menunjukan semua barang bukti yang berkaitan dengan pembunuhan yang Terdakwa lakukan, setelah semua Terdakwa tunjukan kemudian Terdakwa di bawa ke mapolda dan pada saat di interogasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap Korban ERMANELLY CASSANOVA;

Bahwa berdasarkan Surat permintaan Visum Et Revertum Nomor : B / 04 / VII / 2020 / Reskrim, tanggal 17 Juli 2020 dan Surat Visum Et Revertum Rumah Sakit Umum Brigjen.H.Hasan Basri Nomor : 445 / 20 / F.E / RSU – HB / VII / 2020, tanggal 18 Juli 2020 dengan kesimpulan Terdapat luka robek di alis kiri sampai kulit bagian alis terdapat luka lecet dan lebam di dahi sebelah kiri di kelopak mata atas sebelah kiri di samping bagian dalam sisi mata sebelah kiri sampai ke bagian kelopak mata kiri di hidung bagian samping sebelah kiri dan pipi sebelah kiri akibat persentuhan keras dengan benda tumpul terdapat bibir atas dan bibir bawah serta kuku tangan dan kaki yang berwarna kebiruan hal ini dapat merupakan suatu tanda-tanda kejadian atau terjadinya asfiksia atau kurangnya oksigen pada jaringan dan organ tubuh penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam dari tanda-tanda kaku mayat lebam mayat dan pembusukan mayat saat kematian diperkirakan sekitar 24 jam sampai dengan 48 jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.**

### **SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa YUDI RISWANTO Als YUDI Bin JUNAIDI Pada hari Kamis Tanggal 16 Juli 2020 Sekitar pukul 04.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 bertempat Ds muara baruh RT/RW 001/000 Kec. Amuntai Utara Kab. Hulu Sungai Utara atau tepatnya di depan Masjid Jamiatus Saadah Ds Muara Baru atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 11 dari 67 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berawal pada bulan Februari Terdakwa mendownload Aplikasi TANTAN di handphone milik Terdakwa kemudian Terdakwa mencari di searching yang mana pada saat Terdakwa melakukan searching di handphone milik Terdakwa nama Korban ERMANELLY CASSANOVA terlihat di handphone Terdakwa dan yang mana pada saat itu Terdakwa langsung menchat kemudian mengajak kenalan dengan Korban ERMANELLY CASSANOVA yang mana Korban ERMANELLY CASSANOVA adalah warga Kab. Muara Teweh, Alasan Terdakwa untuk mengenal Korban ERMANELLY CASSANOVA adalah untuk mencari teman yang mana apabila Terdakwa ada job nyupir dari arah Banjarmasin menuju Muara Teweh yang mana pada saat Terdakwa sampai di Muara Teweh Terdakwa ada teman.

Kemudian Terdakwa mengajak Korban ERMANELLY CASSANOVA menuju daerah AMPAH, karena sebelumnya Korban ERMANELLY CASSANOVA ada me SMS Terdakwa pada bulan Juni yang mana isi SMS tersebut “ YANK ULUN INI ADA NGAJUKAN PINJAMAN KE BANK BRI MUARA TEWEH , BERDUA DENGAN KAWAN TAPI KAYAKNYA DI TOLAK PANG , KARENA SEMINGGUAN LEBIH PINA KADADA KABARNYA MUNGKIN GARA-GARA COVID 19 NIH (sayang , saya ada ngajukan pinjaman uang ke bank BRI Muara Teweh berdua dengan teman saya tapi sepertinya pinjaman uang saya ditolak karena sudah semingguan lebih tidak ada kabarnya mungkin karena Covid 19) kemudian Terdakwa ada membalas SMS tersebut “YA KAH” kemudian korban membalas SMS tersebut “ DIMANA KIRA-KIRA ADA YANG MENGAJUKAN PINJAMAN (dimana kira-kira ada yang bisa mengajukan pinjaman) kemudian Terdakwa membalas SMS tersebut “DI AMPAH KIRA – KIRA ADA (di ampah kira-kira bisa ada) kemudian di balas korban “BISA LAH, KIRA-KIRA APA SYARATNYA “ kemudian Terdakwa balas “BAWA BPKB , STNK DAN FOTO COPY PEMILIK SEPEDA MOTORNYA”

Setelah sepakat, kemudian Korban ERMANELLY CASSANOVA datang menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah, korban saat itu membawa tas ransel warna hitam, menggunakan jaket warna hitam motif bunga ,baju warna hijau toska dan untuk celana panjang warna cream dan sepatu warna hitam putih, kemudian Pada saat itu Terdakwa berkata kepada Korban ERMANELLY CASSANOVA “ DARIPADA KITA NAIK MOTOR KE AMPAH BAIK MOTOR NYA DIMASUKKAN KE DALAM MOBIL KENA BILA SAMPAI DI AMPAH HANYAR KITA TURUNKAN SEPEDA MOTORNYA (daripada kita naik motor ke ampah lebih baik sepeda motornya dimasukkan ke dalam mobil nanti setelah sampai di AMPAH kita turunkan sepeda motornya baru kita naik sepeda motor di AMPAH) kemudian dijawab Korban ERMANELLY CASSANOVA “IIH JA MUN KAYAK ITU (baiklah kalau seperti itu)” kemudian Terdakwa jelaskan “ DARIPADA KITA KEHUJANAN DI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JALAN MENDING NAIK MOBIL, kemudian Terdakwa dan Korban ERMANELLY CASSANOVA berangkat ke ampah

Pada saat dalam perjalanan menuju AMPAH Korban ERMANELLY CASSANOVA ada menerima panggilan telpon namun Korban ERMANELLY CASSANOVA tidak mengangkat panggilan handphone tersebut setelah itu masuk lagi panggilan kedua kalinya namun Korban ERMANELLY CASSANOVA tidak mengangkat panggilan kemudian masuk lagi panggilan yang ketiga dan diangkat olehnya Korban ERMANELLY CASSANOVA dan pada saat korban mengangkat panggilan tersebut korban ada mengatakan kepada orang yang menghubungi dengan berkata "DENGAN KAWAN NIH DIJALAN HANDAK MENUJU AMPAH (sama teman ini lagi di jalan mau menuju AMPAH)" setelah itu Terdakwa langsung mengatakan kepada Korban ERMANELLY CASSANOVA "KENAPA PIAN BEPADAH BEJALAN DENGAN KAWAN LAIN BEPADAH DENGAN PACAR (kenapa kamu ngomong berjalan sama teman bukannya sama pacar) kemudian korban menghiri obrolan tersebut kemudian dijawab korban " KADA AI (ngga ada)" kemudian saya berkata " KENAPA JADI KADA AI , KENAPA KADA BEPADAH LAWAN PACAR (kenapa kamu ngomong ngga ada , kenapa ngga ngomong lagi jalan sama pacar)" setelah itu Terdakwa dengan korban sudah cekcok mulut yang mana setelah itu Terdakwa berkata kembali kepada korban " KENAPA KADA BEPADAH DIANTAR PACAR MALAH BEPADAH DIANTAR KAWAN, ITU SIAPA GRANG (kenapa ngga ngomong di antar sama pacar malah ngomong di antar sama teman , itu siapa tadi yang nelfon?) kemudian dijawab korban "KAWAN" kemudian Terdakwa tanya lagi "MUN ITU KAWAN , KENAPA MEMADAIH ULUN NIH KAWAN JUA (kalo itu teman , kenapa kamu ngomong sama dia kalau Terdakwa ini kawan juga)" yang mana pada saat itu Terdakwa berpikir bahwa Korban ERMANELLY CASSANOVA selingkuh darinya. Dan hampir selama dalam perjalanan tersebut Terdakwa memang cekcok (adu mulut) besar dengan Korban ERMANELLY CASSANOVA

Sampai di AMPAH bersama Korban ERMANELLY CASSANOVA sekitar pukul 17.40 WIB, dan Terdakwa turun dari mobil untuk merokok dan setelah selesai Terdakwa masuk lagi dan cekcok kembali, dan setelah itu Korban ERMANELLY CASSANOVA ada menanyakan kepada Terdakwa bagaimana dengan pengajuan pinjaman uang, kemudian Terdakwa jawab "kada jadi" (tidak jadi) kemudian di jawab Korban ERMANELLY CASSANOVA kalo kada jadi antar aku bulik (kalau tidak jadi antar saya pulang) Terdakwa jawab kada (tidak) dan kemudian Terdakwa perlahan membawa Korban ERMANELLY CASSANOVA kearah kota tamiang layang tanpa tujuan pasti sambil terus cek cok, pada saat itu

Halaman 13 dari 67 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

korban sempat bertanya kepada Terdakwa “ HANDAK KEMANA KITA NIH (mau kemana kita ini) kemudian Terdakwa jawab “ KADA TAHU LAGI (ngga tau lagi mau kemana) kemudian dijawab korban kembali “ MUN KADA KAYAK ITU ANTAR AJA AKU BULIK (kalau tidak lebih baik antar saya pulang kerumah) kemudian Terdakwa menanyakan kembali kepada korban “ ORANG MANA GERANG LAKIAN YANG MENELPON IKAM TADI (laki laki siapa yang menelfon kamu tadi) “ kemudian dijawab korban “ KADA TAHU !! (tidak tahu)

Pada saat Terdakwa bersama Korban ERMANELLY CASSANOVA menuju Ampah, tamiang layang dan Banjarmasin posisi Terdakwa sebagai sopir dan posisi Korban ERMANELLY CASSANOVA duduk di samping kiri sopir (Terdakwa), pada saat menuju ke arah Banjarmasin cekcok (adu mulut) dengan korban sudah mulai reda pada saat sampai diaerah KALUA pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira jam 02.30 WITA pada saat itu posisi korban pada saat itu duduk di samping kiri Terdakwa bersandar dengan posisi jok diturunkan ke arah belakang kemudian Terdakwa sempat memasukkan tangan kirinya kearah dada dan meremas payudara korban kurang lebih 5 (lima) menit setelah itu Terdakwa mengarahkan tangan kirinya kearah kemaluan korban dan pada saat itu korban ada mengatakan kepada Terdakwa “ ULUN LAGI DATANG BULAN (saya lagi menstruasi). Pada saat itu memang nafsu Terdakwa mau berhubungan intim dengan korban akan tetapi pada saat korban berkata kepada Terdakwa bahwa korban lagi menstruasi setelah itu Terdakwa kembali membuat keadaan tambah ricuh yang mana Terdakwa menanyakan kembali kepada korban “ SIAPA GERANG LAKIAN ITU URANG MANA (siapa laki-laki itu orang mana dia ?)” yang mana korban pada saat itu tetap tidak memberitahu kepadanya;

Pada saat sampai di daerah Kalua tanjung atau tepatnya dekat masjid kalua Terdakwa memberhentikan mobilnya untuk mengecek kondisi ban dengan cara Terdakwa terlebih dahulu turun dari mobil dan membuka bagasi belakang mobil untuk mengambil kunci roda kemudian Terdakwa mengecek roda mobil dengan cara mengencangkan boud mobil semuanya satu persatu di mulai dari ban sebelah kanan bagian muka - ban belakang sebelah kanan – ban kiri belakang – ban kiri depan setelah di pastikan baik, kemudian Terdakwa masuk lagi ke dalam mobil dengan membawa kunci roda yang kemudian diletakan di samping pintu sopir dan melanjutkan perjalanan ke arah Banjarmasin. Dan Pada saat melakukan cek ban mobil kemudian timbul di hati Terdakwa rasa jengkel kepada Korban ERMANELLY CASSANOVA karena dia telah mengkhianati cintanya, disamping itu juga saat itu Terdakwa sedang perlu uang untuk membayar sewa mobil yang hampir jatuh tempo, karena saat itu itu Terdakwa baru ada uang kurang lebih Rp

Halaman 14 dari 67 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Am



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000 (satu juta rupiah) dan masih kurang Rp 4.000.000 (empat juta) dan Terdakwa berpikir untuk menghilangkan nyawa Korban ERMANELLY CASSANOVA dengan cara memukul kepalanya dengan kunci roda dan setelah meninggal dunia baru Terdakwa menguasai sepeda motornya untuk di jual untuk membayar sewa mobil

Selama perjalanan Terdakwa sambil berpikir bagaimana cara menghilangkan jiwa Korban ERMANELLY CASSANOVA dan mencari tempat yang tepat pada saat itu Terdakwa melihat korban duduk bersandar mulai lemas dan Terdakwa sempat berkata kepada korban "KENAPA PIAN (kenapa kamu)",kemudian dijawab korban " PUSING RASA HANDAK PINGSAN (pusing , rasa mau pingsan) setelah beberapa saat Terdakwa melihat masjid di sebelah kiri arah perjalanan ke Banjarmasin kemudian Terdakwa berhenti di samping pagar atau tepatnya di depan masjid yang berada di Kec Amuntai Utara dengan posisi lampu kabin mati sedangkan lampu emergensi menyala dan pada saat itu Terdakwa berpikir bahwa saat itulah saat yang tepat untuk menghilangkan jiwa Sdr Korban ERMANELLY CASSANOVA

Setelah mengetahui keadaan tersebut Terdakwa langsung mengambil kunci roda menggunakan tangan kiri dan menegapkan badan Terdakwa untuk mendapatkan tenaga yang lebih kuat / besar dan mengayunkan kunci roda tersbut ke arah kepala Korban ERMANELLY CASSANOVA kemudian Terdakwa memindahkan pegangan kunci roda ke tangan kanan dengan maksud untuk lebih menghasilkan tenaga yang lebih besar dan kembali dan memukulnya ke arah kepala korban;

Pada saat Terdakwa melakukan pemukulan yang pertama kalinya korban tidak ada melakukan perlawanan dan untuk kedua kalinya Terdakwa memukulkan kembali kunci roda tersebut ke arah kepala korban dan setelah itu kunci roda roda terlepas dan jatuh di depan kaki kanan Korban ERMANELLY CASSANOVA setelah di pukul yang kedua Korban ERMANELLY CASSANOVA tidak bergerak hanya mendengkur, pada saat itu Terdakwa belum mengetahui akibat / luka yang di alami oleh korban ERMANELLY CASSANOVA karena tertutu kerudung,waktu itu korban hanya terdengar mendengkur dan untuk untuk memastikan matinya korban, pada saat itu Terdakwa melihat jaket milik korban yang berada dipangkuan nya,Terdakwa langsung ambil jaket tersebut dengan terlebih dahulu Terdakwa bentangkan menggunakan kedua tangan,kemudian Terdakwa merubah posisi duduknya dengan agak berdiri dan memiringkan badannya ke arah korban lalu jaket tersebut Terdakwa gunakan untuk menutup jalan nafas atau menyekap wajah korban dengan cara menekan menggunakan kedua tangan dengan sekuat

Halaman 15 dari 67 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga, korban pada saat itu sempat memberontak dan menggerak gerakan kepalanya dan mendengkur karena kesulitan nafas namun Terdakwa tetap menekan wajahnya menggunakan jaket sekitar 2 (dua) menit sampai dengkur dan perlawanan korban tidak ada, setelah sudah tidak ada gerakan dan dengkur kemudian Terdakwa melepaskan bekapannya dan meninggalkan jaket tetap di wajah korban, setelah selesai Terdakwa duduk menenangkan diri, mematikan lampu hazard dan membuka kaca mobil samping kanan kemudi sambil berpikir langkah apa lagi yang mau diperbuat, setelah istirahat sekitar 15 menit kemudian Terdakwa pergi ke arah Banjarmasin dan sekitar 100 meter sebelum perbatasan amuntai barabai Terdakwa berhenti di sebelah kiri jalan dan mengecek denyut nadi pada tangan kanan korban, namun pada saat itu denyut nadi sudah tidak teraba dan Terdakwa berpikir korban sudah mati, setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah Banjarmasin namun tidak ada tujuan pasti, sampai di Jln bandara samsudin Noor Skp 09.00 Terdakwa berhenti dan tertidur kemudian Terdakwa terbangun dan melanjutkan perjalanan lagi ke arah bundaran Pal 17 dan masuk Jln trikora tanpa tujuan karena bingung apa yang akan dilakukan, dan Sekira pukul 16.00 Terdakwa menuju ke arah hulu sungai dan di KM 71 Terdakwa mengisi BBM, setelah mengisi BBM Terdakwa parkir di depan SPBU pada saat parkir tersebut Terdakwa mengambil karung yang berada bagian belakang mobil, setelah mengambil kemudian Terdakwa membuka karung menggunakan kedua tangan dan memasukan karung tersebut ke tubuh korban yang di mulai dari kepala kemudian Terdakwa memasukan sampai ke setengah badan dengan cara menarik karung sebelah kanan dan kiri ke bawah sampai ke pinggang korban, pada saat itu tubuh korban sudah kaku;

Tidak melihat karena wajahnya masih tertutup karung, kemudian Terdakwa melanjutkan lagi perjalanan ke arah tanjung sampai di tanjung Skp 22.00 WITA dan keliling keliling di tanjung sambil mencari pembuangan mayat namun tidak ketemu, dan Terdakwa menuju arah kelua - amuntai dan belum menemukan tempat pembuangan yang aman, dan pada tgl 17 Juli Skp 01.00 WITA sampai ke kandang dan sampai dan putar putar di kandang untuk mencari tempat pembuangan, dan pada akhirnya di samping kanan jalan ada taman hamben sejati dan Terdakwa ambil kanan terus ada persimpangan Terdakwa ambil kiri dan menemui jembatan (nomura) pas persimpangan Terdakwa ambil kiri dan sekitar 30 m dari persimpangan saya berhenti dan membuang korban;

Pada saat menemukan tempat yang menurutnya aman untuk membuang, kemudian Terdakwa berhenti disamping kiri jalan, mematikan lampu namun mesin mobil masih hidup, kemudian Terdakwa keluar dari mobil dan memutar mobil dari

Halaman 16 dari 67 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Am

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah kanan ke belakang dan ke kiri mobil, kemudian membuka pintu kiri mobil, lalu Terdakwa menarik kedua kaki korban menggunakan kedua tangan sampai posisi paha korban di luar mobil selanjutnya pada bagian tengah karung Terdakwa angkat menggunakan tangan kiri dan tangan kanan mengangkat bagian kaki dengan cara mencengkram celana yang di gunakan, kemudian Terdakwa angkat dan meletaknya di selokan / parit dan selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke mobil dan menyalakan mesin dan langsung pergi ke arah banjaramsin, Sesampainya di Banjarmasin Skp 04.00 WITA Terdakwa pulang ke rumah di landasan ulin untuk istirahat, dan Skp 10.00 WITA Terdakwa ke tempat makelar penjual sepeda motor dengan menggunakan mobil Inova dengan maksud akan menjual sepeda motor korban, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa menemui Saksi SOEPRIJONO Als PAKDE Bin (Alm) SUWADI meminta tolong untuk menjual sepeda motor dan Saksi SOEPRIJONO Als PAKDE Bin (Alm) SUWADI bertanya "kendaraan siapa saya jawab "kendaaraan milik penumpang itu ada di dalam mobil dan surat suratnya lengkap kemudian tersagka dan Saksi SOEPRIJONO Als PAKDE Bin (Alm) SUWADI mengecek mobil tersebut dan Terdakwa membuka bagasi belakang, dan Saksi SOEPRIJONO Als PAKDE Bin (Alm) SUWADI bertanya lagi "milik siapa " Terdakwa jelaskan milik penumpang rencana mau di bawa ke muara teweh tapi permintaan pemilik untuk di jual di sini saja" kemudian Terdakwa memperlihatkan surat - surat sepeda motor dan Saksi SOEPRIJONO Als PAKDE Bin (Alm) SUWADI mencocokkan dengan sepeda motor namun sebelumnya sepeda motor di turunkan lebih dahulu, setelah di cocokkan, Saksi SOEPRIJONO Als PAKDE Bin (Alm) SUWADI percaya dan la keluar mencari calon pembeli dan tidak lama kemudian datang dan menginformasikan bahwa orangnya lagi keluar mungkin habis jumatatan, dan setelah orang sholat jum'at Saksi SOEPRIJONO Als PAKDE Bin (Alm) SUWADI melihat Calon pembeli lewat di depan rumah kemudian kami menyusul menggunakan sepeda motor korban sesampainya tempat pembeli, Saksi SOEPRIJONO Als PAKDE Bin (Alm) SUWADI menjelaskan ini ada yang mau jual sepeda motor, ini barang dan surat suratnya, setelah di hitung hitung keluarlah angka Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah)/ harga beli setelah Terdakwa berfikir kemudian Terdakwa menyetujui dan terjadilah transaksi jual beli, kemudian kami pulang ke rumah Pa De, dan di rumah Saksi SOEPRIJONO Als PAKDE Bin (Alm) SUWADI Terdakwa menghitung uang tersebut, dan selanjutnya Terdakwa memberikan Fee ke pada Saksi SOEPRIJONO Als PAKDE Bin (Alm) SUWADI Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan istirahat dan pada tanggal 18 Juli 2020 Skp 03.00 Terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian, kemudian Terdakwa di minta untuk menunjukan

Halaman 17 dari 67 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua barang bukti yang berkaitan dengan pembunuhan yang Terdakwa lakukan, setelah semua Terdakwa tunjukan kemudian Terdakwa di bawa ke mapolda dan pada saat di interogasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap Korban ERMANELLY CASSANOVA;

Bahwa berdasarkan Surat permintaan Visum Et Revertum Nomor : B / 04 / VII / 2020 / Reskrim, tanggal 17 Juli 2020 dan Surat Visum Et Revertum Rumah Sakit Umum Brigjen.H.Hasan Basri Nomor : 445 / 20 / F.E / RSU – HB / VII / 2020, tanggal 18 Juli 2020 dengan kesimpulan Terdapat luka robek di alis kiri sampai kulit bagian alis terdapat luka lecet dan lebam di dahi sebelah kiri di kelopak mata atas sebelah kiri di samping bagian dalam sisi mata sebelah kiri sampai ke bagian kelopak mata kiri di hidung bagian samping sebelah kiri dan pipi sebelah kiri akibat persentuhan keras dengan benda tumpul terdapat bibir atas dan bibir bawah serta kuku tangan dan kaki yang berwarna kebiruan hal ini dapat merupakan suatu tanda-tanda kejadian atau terjadinya asfiksia atau kurangnya oksigen pada jaringan dan organ tubuh penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam dari tanda-tanda kaku mayat lebam mayat dan pembusukan mayat saat kematian diperkirakan sekitar 24 jam sampai dengan 48 jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa YUDI RISWANTO Als YUDI Bin JUNAIDI Pada hari Kamis Tanggal 16 Juli 2020 Sekitar pukul 04.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 bertempat Ds muara baruh RT/RW 001/000 Kec. Amuntai Utara Kab. Hulu Sungai Utara atau tepatnya di depan Masjid Jamiatus Saadah Ds Muara Baru atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Penganiayaan yang mengakibatkan mati, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada bulan Februari Terdakwa mendownload Aplikasi TANTAN di handphone milik Terdakwa kemudian Terdakwa mencari di searching yang mana pada saat Terdakwa melakukan searching di handphone milik Terdakwa nama Korban ERMANELLY CASSANOVA terlihat di handphone Terdakwa dan yang mana pada saat itu Terdakwa langsung menchat kemudian mengajak kenalan dengan Korban ERMANELLY CASSANOVA yang mana Korban ERMANELLY CASSANOVA adalah warga Kab. Muara Teweh, Alasan Terdakwa untuk mengenal

Halaman 18 dari 67 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Amt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban ERMANELLY CASSANOVA adalah untuk mencari teman yang mana apabila Terdakwa ada job nyupir dari arah Banjarmasin menuju Muara Teweh yang mana pada saat Terdakwa sampai di Muara Teweh Terdakwa ada teman.

Kemudian Terdakwa mengajak Korban ERMANELLY CASSANOVA menuju daerah AMPAH, karena sebelumnya Korban ERMANELLY CASSANOVA ada me SMS Terdakwa pada bulan Juni yang mana isi SMS tersebut “ YANK ULUN INI ADA NGAJUKAN PINJAMAN KE BANK BRI MUARA TEWEH , BERDUA DENGAN KAWAN TAPI KAYAKNYA DI TOLAK PANG , KARENA SEMINGGUAN LEBIH PINA KADADA KABARNYA MUNGKIN GARA-GARA COVID 19 NIH (sayang , saya ada ngajukan pinjaman uang ke bank BRI Muara Teweh berdua dengan teman saya tapi sepertinya pinjaman uang saya ditolak karena sudah semingguan lebih tidak ada kabarnya mungkin karena Covid 19) kemudian Terdakwa ada membalas SMS tersebut “YA KAH” kemudian korban membalas SMS tersebut “ DIMANA KIRA-KIRA ADA YANG MENGAJUKAN PINJAMAN (dimana kira-kira ada yang bisa mengajukan pinjaman) kemudian Terdakwa membalas SMS tersebut “DI AMPAH KIRA – KIRA ADA (di ampah kira-kira bisa ada) kemudian di balas korban “BISA LAH, KIRA-KIRA APA SYARATNYA “ kemudian Terdakwa balas “BAWA BPKB , STNK DAN FOTO COPY PEMILIK SEPEDA MOTORNYA”

Setelah sepakat, kemudian Korban ERMANELLY CASSANOVA datang menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah, korban saat itu membawa tas ransel warna hitam, menggunakan jaket warna hitam motif bunga ,baju warna hijau tosca dan untuk celana panjang warna cream dan sepatu warna hitam putih, kemudian Pada saat itu Terdakwa berkata kepada Korban ERMANELLY CASSANOVA “ DARIPADA KITA NAIK MOTOR KE AMPAH BAIK MOTOR NYA DIMASUKKAN KE DALAM MOBIL KENA BILA SAMPAI DI AMPAH HANYAR KITA TURUNKAN SEPEDA MOTORNYA (daripada kita naik motor ke ampah lebih baik sepeda motornya dimasukkan ke dalam mobil nanti setelah sampai di AMPAH kita turunkan sepeda motornya baru kita naik sepeda motor di AMPAH) kemudian dijawab Korban ERMANELLY CASSANOVA “IIH JA MUN KAYAK ITU (baiklah kalau seperti itu)” kemudian Terdakwa jelaskan “ DARIPADA KITA KEHUJANAN DI JALAN MENDING NAIK MOBIL, kemudian Terdakwa dan Korban ERMANELLY CASSANOVA berangkat ke ampah

Pada saat dalam perjalanan menuju AMPAH Korban ERMANELLY CASSANOVA ada menerima panggilan telpon namun Korban ERMANELLY CASSANOVA tidak mengangkat panggilan handphone tersebut setelah itu masuk lagi panggilan kedua kalinya namun Korban ERMANELLY CASSANOVA tidak mengangkat panggilan kemudian masuk lagi panggilan yang ketiga dan diangkat

Halaman 19 dari 67 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olehnya Korban ERMANELLY CASSANOVA dan pada saat korban mengangkat panggilan tersebut korban ada mengatakan kepada orang yang menghubungi dengan berkata "DENGAN KAWAN NIH DIJALAN HANDAK MENUJU AMPAH (sama teman ini lagi di jalan mau menuju AMPAH)" setelah itu Terdakwa langsung mengatakan kepada Korban ERMANELLY CASSANOVA "KENAPA PIAN BEPADAH BEJALAN DENGAN KAWAN LAIN BEPADAH DENGAN PACAR (kenapa kamu ngomong berjalan sama teman bukannya sama pacar) kemudian korban menghiri obrolan tersebut kemudian dijawab korban " KADA AI (ngga ada)" kemudian saya berkata " KENAPA JADI KADA AI , KENAPA KADA BEPADAH LAWAN PACAR (kenapa kamu ngomong ngga ada , kenapa ngga ngomong lagi jalan sama pacar)" setelah itu Terdakwa dengan korban sudah cekcok mulut yang mana setelah itu Terdakwa berkata kembali kepada korban " KENAPA KADA BEPADAH DIANTAR PACAR MALAH BEPADAH DIANTAR KAWAN, ITU SIAPA GRANG (kenapa ngga ngomong di antar sama pacar malah ngomong di antar sama teman , itu siapa tadi yang nelfon?) kemudian dijawab korban "KAWAN" kemudian Terdakwa tanya lagi "MUN ITU KAWAN , KENAPA MEMADAH ULUN NIH KAWAN JUA (kalo itu teman , kenapa kamu ngomong sama dia kalau Terdakwa ini kawan juga)" yang mana pada saat itu Terdakwa berpikir bahwa Korban ERMANELLY CASSANOVA selingkuh darinya. Dan hampir selama dalam perjalanan tersebut Terdakwa memang cekcok (adu mulut) besar dengan Korban ERMANELLY CASSANOVA

Sampai di AMPAH bersama Korban ERMANELLY CASSANOVA sekitar pukul 17.40 WIB, dan Terdakwa turun dari mobil untuk merokok dan setelah selesai Terdakwa masuk lagi dan cekcok kembali, dan setelah itu Korban ERMANELLY CASSANOVA ada menanyakan kepada Terdakwa bagaimana dengan pengajuan pinjaman uang, kemudian Terdakwa jawab " kada jadi " (tidak jadi) kemudian di jawab Korban ERMANELLY CASSANOVA kalo kada jadi antar aku bulik (kalau tidak jadi antar saya pulang) Terdakwa jawab kada (tidak) dan kemudian Terdakwa perlahan membawa Korban ERMANELLY CASSANOVA kearah kota tamiang layang tanpa tujuan pasti sambil terus cek cok, pada saat itu korban sempat bertanya kepada Terdakwa " HANDAK KEMANA KITA NIH (mau kemana kita ini) kemudian Terdakwa jawab " KADA TAHU LAGI (ngga tau lagi mau kemana) kemudian dijawab korban kembali " MUN KADA KAYAK ITU ANTAR AJA AKU BULIK (kalau tidak lebih baik antar saya pulang kerumah) kemudian Terdakwa menanyakan kembali kepada korban " ORANG MANA GERANG LAKIAN YANG MENELPON IKAM TADI (laki laki siapa yang menelfon kamu tadi) " kemudian dijawab korban " KADA TAHU !! (tidak tahu)

Halaman 20 dari 67 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Amt



Pada saat Terdakwa bersama Korban ERMANELLY CASSANOVA menuju Ampah, tamiang layang dan Banjarmasin posisi Terdakwa sebagai sopir dan posisi Korban ERMANELLY CASSANOVA duduk di samping kiri sopir (Terdakwa), pada saat menuju ke arah Banjarmasin cekcok (adu mulut) dengan korban sudah mulai reda pada saat sampai di daerah KALUA pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira jam 02.30 WITA pada saat itu posisi korban pada saat itu duduk di samping kiri Terdakwa bersandar dengan posisi jok diturunkan ke arah belakang kemudian Terdakwa sempat memasukkan tangan kirinya ke arah dada dan meremas payudara korban kurang lebih 5 (lima) menit setelah itu Terdakwa mengarahkan tangan kirinya ke arah kemaluan korban dan pada saat itu korban ada mengatakan kepada Terdakwa “ULUN LAGI DATANG BULAN (saya lagi menstruasi). Pada saat itu memang nafsu Terdakwa mau berhubungan intim dengan korban akan tetapi pada saat korban berkata kepada Terdakwa bahwa korban lagi menstruasi setelah itu Terdakwa kembali membuat keadaan tambah ricuh yang mana Terdakwa menanyakan kembali kepada korban “SIAPA GERANG LAKIAN ITU URANG MANA (siapa laki-laki itu orang mana dia ?)” yang mana korban pada saat itu tetap tidak memberitahu kepadanya;

Pada saat sampai di daerah Kalua tanjung atau tepatnya dekat masjid kalua Terdakwa memberhentikan mobilnya untuk mengecek kondisi ban dengan cara Terdakwa terlebih dahulu turun dari mobil dan membuka bagasi belakang mobil untuk mengambil kunci roda kemudian Terdakwa mengecek roda mobil dengan cara mengencangkan boud mobil semuanya satu persatu di mulai dari ban sebelah kanan bagian muka - ban belakang sebelah kanan – ban kiri belakang – ban kiri depan setelah di pastikan baik, kemudian Terdakwa masuk lagi ke dalam mobil dengan membawa kunci roda yang kemudian diletakan di samping pintu sopir dan melanjutkan perjalanan ke arah Banjarmasin. Dan Pada saat melakukan cek ban mobil kemudian timbul di hati Terdakwa rasa jengkel kepada Korban ERMANELLY CASSANOVA karena dia telah mengkhianati cintanya, disamping itu juga saat itu Terdakwa sedang perlu uang untuk membayar sewa mobil yang hampir jatuh tempo, karena saat itu itu Terdakwa baru ada uang kurang lebih Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan masih kurang Rp 4.000.000 (empat juta) dan Terdakwa berpikir untuk menghilangkan nyawa Korban ERMANELLY CASSANOVA dengan cara memukul kepalanya dengan kunci roda dan setelah meninggal dunia baru Terdakwa menguasai sepeda motornya untuk di jual untuk membayar sewa mobil

Selama perjalanan Terdakwa sambil berpikir bagaimana cara menghilangkan jiwa Korban ERMANELLY CASSANOVA dan mencari tempat yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat pada saat itu Terdakwa melihat korban duduk bersandar mulai lemas dan Terdakwa sempat berkata kepada korban "KENAPA PIAN (kenapa kamu)", kemudian dijawab korban " PUSING RASA HANDAK PINGSAN (pusing, rasa mau pingsan) setelah beberapa saat Terdakwa melihat masjid di sebelah kiri arah perjalanan ke Banjarmasin kemudian Terdakwa berhenti di samping pagar atau tepatnya di depan masjid yang berada di Kec Amuntai Utara dengan posisi lampu kabin mati sedangkan lampu emergensi menyala dan pada saat itu Terdakwa berpikir bahwa saat itulah saat yang tepat untuk menghilangkan jiwa Sdr Korban ERMANELLY CASSANOVA

Setelah mengetahui keadaan tersebut Terdakwa langsung mengambil kunci roda menggunakan tangan kiri dan menegapkan badan Terdakwa untuk mendapatkan tenaga yang lebih kuat / besar dan mengayunkan kunci roda tersebut ke arah kepala Korban ERMANELLY CASSANOVA kemudian Terdakwa memindahkan pegangan kunci roda ke tangan kanan dengan maksud untuk lebih menghasilkan tenaga yang lebih besar dan kembali dan memukulnya ke arah kepala korban;

Pada saat Terdakwa melakukan pemukulan yang pertama kalinya korban tidak ada melakukan perlawanan dan untuk kedua kalinya Terdakwa memukulkan kembali kunci roda tersebut ke arah kepala korban dan setelah itu kunci roda roda terlepas dan jatuh di depan kaki kanan Korban ERMANELLY CASSANOVA setelah di pukul yang kedua Korban ERMANELLY CASSANOVA tidak bergerak hanya mendengkur, pada saat itu Terdakwa belum mengetahui akibat / luka yang dialami oleh korban ERMANELLY CASSANOVA karena tertutu kerudung, waktu itu korban hanya terdengar mendengkur dan untuk memastikan matinya korban, pada saat itu Terdakwa melihat jaket milik korban yang berada dipangkuananya, Terdakwa langsung ambil jaket tersebut dengan terlebih dahulu Terdakwa bentangkan menggunakan kedua tangan, kemudian Terdakwa merubah posisi duduknya dengan agak berdiri dan memiringkan badannya ke arah korban lalu jaket tersebut Terdakwa gunakan untuk menutup jalan nafas atau menyekap wajah korban dengan cara menekan menggunakan kedua tangan dengan sekuat tenaga, korban pada saat itu sempat memberontak dan menggerak gerakan kepalanya dan mendengkur karena kesulitan nafas namun Terdakwa tetap menekan wajahnya menggunakan jaket sekitar 2 (dua) menit sampai dengkur dan perlawanan korban tidak ada, setelah sudah tidak ada gerakan dan dengkur kemudian Terdakwa melepaskan bekapannya dan meninggalkan jaket tetap di wajah korban, setelah selesai Terdakwa duduk menenangkan diri, mematikan lampu hazard dan membuka kaca mobil samping kanan kemudi sambil berpikir

Halaman 22 dari 67 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langkah apa lagi yang mau diperbuat, setelah istirahat sekitar 15 menit kemudian Terdakwa pergi ke arah Banjarmasin dan sekitar 100 meter sebelum perbatasan amuntai barabai Terdakwa berhenti di sebelah kiri jalan dan mengecek denyut nadi pada tangan kanan korban, namun pada saat itu denyut nadi sudah tidak teraba dan Terdakwa berpikir korban sudah mati, setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah Banjarmasin namun tidak ada tujuan pasti, sampai di Jln Bandara Samsudin Noor Skp 09.00 Terdakwa berhenti dan tertidur kemudian Terdakwa terbangun dan melanjutkan perjalanan lagi ke arah bundaran Pal 17 dan masuk Jln trikora tanpa tujuan karena bingung apa yang akan dilakukan, dan Sekira pukul 16.00 Terdakwa menuju ke arah hulu sungai dan di KM 71 Terdakwa mengisi BBM, setelah mengisi BBM Terdakwa parkir di depan SPBU pada saat parkir tersebut Terdakwa mengambil karung yang berada bagian belakang mobil, setelah mengambil kemudian Terdakwa membuka karung menggunakan kedua tangan dan memasukan karung tersebut ke tubuh korban yang di mulai dari kepala kemudian Terdakwa memasukan sampai ke setengah badan dengan cara menarik karung sebelah kanan dan kiri ke bawah sampai ke pinggang korban, pada saat itu tubuh korban sudah kaku;

Tidak melihat karena wajahnya masih tertutup karung, kemudian Terdakwa melanjutkan lagi perjalanan ke arah tanjung sampai di tanjung Skp 22.00 WITA dan keliling keliling di tanjung sambil mencari pembuangan mayat namun tidak ketemu, dan Terdakwa menuju arah kelua - amuntai dan belum menemukan tempat pembuangan yang aman, dan pada tgl 17 Juli Skp 01.00 WITA sampai ke kandang dan sampai dan putar putar di kandang untuk mencari tempat pembuangan, dan pada akhirnya di samping kanan jalan ada taman hamben sejati dan Terdakwa ambil kanan terus ada persimpangan Terdakwa ambil kiri dan menemui jembatan (nomura) pas persimpangan Terdakwa ambil kiri dan sekitar 30 m dari persimpangan saya berhenti dan membuang korban;

Pada saat menemukan tempat yang menurutnya aman untuk membuang, kemudian Terdakwa berhenti disamping kiri jalan, mematikan lampu namun mesin mobil masih hidup, kemudian Terdakwa keluar dari mobil dan memutar mobil dari arah kanan ke belakang dan ke kiri mobil, kemudian membuka pintu kiri mobil, lalu Terdakwa menarik kedua kaki korban menggunakan kedua tangan sampai posisi paha korban di luar mobil selanjutnya pada bagian tengah karung Terdakwa angkat menggunakan tangan kiri dan tangan kanan mengangkat bagian kaki dengan cara mencengkram celana yang di gunakan, kemudian Terdakwa angkat dan meletaknya di selokan / parit dan selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke mobil dan menyalakan mesin dan langsung pergi ke arah banjarmasin, Sesampainya di

Halaman 23 dari 67 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Am

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Skp 04.00 WITA Terdakwa pulang ke rumah di landasan ulin untuk istirahat, dan Skp 10.00 WITA Terdakwa ke tempat makelar penjual sepeda motor dengan menggunakan mobil Inova dengan maksud akan menjual sepeda motor korban, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa menemui Saksi SOEPRIJONO Als PAKDE Bin (Alm) SUWADI meminta tolong untuk menjual sepeda motor dan Saksi SOEPRIJONO Als PAKDE Bin (Alm) SUWADI bertanya "kendaraan siapa saya jawab "kendaraan milik penumpang itu ada di dalam mobil dan surat suratnya lengkap kemudian tersagka dan Saksi SOEPRIJONO Als PAKDE Bin (Alm) SUWADI mengecek mobil tersebut dan Terdakwa membuka bagasi belakang, dan Saksi SOEPRIJONO Als PAKDE Bin (Alm) SUWADI bertanya lagi "milik siapa " Terdakwa jelaskan milik penumpang rencana mau di bawa ke muara teweh tapi permintaan pemilik untuk di jual di sini saja" kemudian Terdakwa memperlihatkan surat - surat sepeda motor dan Saksi SOEPRIJONO Als PAKDE Bin (Alm) SUWADI mencocokkan dengan sepeda motor namun sebelumnya sepeda motor di turunkan lebih dahulu, setelah di cocokkan, Saksi SOEPRIJONO Als PAKDE Bin (Alm) SUWADI percaya dan ia keluar mencari calon pembeli dan tidak lama kemudian datang dan menginformasikan bahwa orangnya lagi keluar mungkin habis jumatan, dan setelah orang sholat jum'at Saksi SOEPRIJONO Als PAKDE Bin (Alm) SUWADI melihat Calon pembeli lewat di depan rumah kemudian kami menyusul menggunakan sepeda motor korban sesampainya tempat pembeli, Saksi SOEPRIJONO Als PAKDE Bin (Alm) SUWADI menjelaskan ini ada yang mau jual sepeda motor, ini barang dan surat suratnya, setelah di hitung hitung keluarlah angka Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah)/ harga beli setelah Terdakwa berfikir kemudian Terdakwa menyetujui dan terjadilah transaksi jual beli, kemudian kami pulang ke rumah Pa De, dan di rumah Saksi SOEPRIJONO Als PAKDE Bin (Alm) SUWADI Terdakwa menghitung uang tersebut, dan selanjutnya Terdakwa memberikan Fee ke pada Saksi SOEPRIJONO Als PAKDE Bin (Alm) SUWADI Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan istirahat dan pada tanggal 18 Juli 2020 Skp 03.00 Terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian, kemudian Terdakwa di minta untuk menunjukan semua barang bukti yang berkaitan dengan pembunuhan yang Terdakwa lakukan, setelah semua Terdakwa tunjukan kemudian Terdakwa di bawa ke mapolda dan pada saat di interogasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap Korban ERMANELLY CASSANOVA;

Bahwa berdasarkan Surat permintaan Visum Et Revertum Nomor : B / 04 / VII / 2020 / Reskrim, tanggal 17 Juli 2020 dan Surat Visum Et Revertum Rumah Sakit Umum Brigjen.H.Hasan Basri Nomor : 445 / 20 / F.E / RSU – HB / VII / 2020,

Halaman 24 dari 67 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Am

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Juli 2020 dengan kesimpulan Terdapat luka robek di alis kiri sampai kulit bagian alis terdapat luka lecet dan lebam di dahi sebelah kiri di kelopak mata atas sebelah kiri di samping bagian dalam sisi mata sebelah kiri sampai ke bagian kelopak mata kiri di hidung bagian samping sebelah kiri dan pipi sebelah kiri akibat persentuhan keras dengan benda tumpul terdapat bibir atas dan bibir bawah serta kuku tangan dan kaki yang berwarna kebiruan hal ini dapat merupakan suatu tanda-tanda kejadian atau terjadinya asfiksia atau kurangnya oksigen pada jaringan dan organ tubuh penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam dari tanda-tanda kaku mayat lebam mayat dan pembusukan mayat saat kematian diperkirakan sekitar 24 jam sampai dengan 48 jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

## **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah benar-benar mengerti isi surat dakwaan yang dibacakan dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

### **1. RIJALI INDRA KUSUMA BIN RUSLI.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan kekerabatan maupun pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa ada kejadian penemuan mayat;
- Bahwa Penemuan mayat tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 18.30 Wita, di samping rumah Saksi di Jalan Kapten Piere Tendean Banua Hanyar Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Bahwa Mayat tersebut ditemukan dalam sebuah selokan samping rumah.
- Bahwa Posisi mayat pada saat itu sedang tengkurap dan setengah badannya dari kaki sampai pinggang ditutupi sebuah karung berwarna putih.
- Bahwa Kondisi mayat pada saat itu sudah membiru dan mengeluarkan aroma tak sedap.
- Bahwa Mayat tersebut berjenis kelamin perempuan, menggunakan jaket warna hitam dan setengah badannya ditutupi karung warna putih.

Halaman 25 dari 67 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menemukan luka di tubuh korban karena kondisi saat itu gelap menjelang senja sehingga tidak bisa memperhatikan secara jelas kondisi mayat.
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 18.30 Wita, ketika Saksi sedang menjaga warung bersama istri Saksi yaitu Sdr.Ika Nurmila tiba-tiba ada beberapa anak yang sedang bermain memberitahu ada mayat yang tergeletak di selokan samping rumah Saksi. Selanjutnya Saksi dan Sdr.Ika mendekati lokasi kejadian dan melihat mayat seorang perempuan sedang tengkurap. Melihat kejadian tersebut Saksi mendekati untuk melihat kondisi korban dan selanjutnya menghubungi Polres Hulu Sungai Selatan untuk melaporkan kejadian penemuan mayat tersebut. Selanjutnya datang beberapa anggota Polisi berpakaian preman dan Sdr.Saidi yang merupakan anggota PMI membantu mensterilkan area penemuan mayat dan sekitar setengah jam kemudian datang beberapa anggota Polisi beserta tim INAFIS Polres Hulu Sungai Selatan melakukan olah TKP. Setelah beberapa anggota Polisi melakukan olah TKP, selanjutnya Sdr.Saidi dengan peralatan APD lengkap membawa mayat tersebut ke ruang jenazah rumah sakit Hasan Basri Kandangan.
- Bahwa selain penemuan mayat tersebut, Saksi tidak menemukan barang-barang lainnya.
- Bahwa selama beraktivitas menjaga warung, Saksi tidak menemukan hal-hal yang mencurigakan disamping rumah sampai dengan penemuan mayat tersebut, Kondisi saat itu sudah mulai gelap, namun keadaan jalan masih ramai.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

## 2. **IKA NURMILA SARI BINTI H.SYHRUL.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan kekerabatan maupun pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa ada kejadian penemuan mayat;
- Bahwa Penemuan mayat tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 18.30 Wita, di samping rumah Saksi di Jalan Kapten Piere

Halaman 26 dari 67 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Amt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tendean Banua Hanyar Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

- Bahwa Mayat tersebut ditemukan dalam sebuah selokan samping rumah.
- Bahwa Posisi mayat pada saat itu sedang tengkurap dan setengah badannya dari kaki sampai pinggang ditutupi sebuah karung berwarna putih.
- Bahwa Kondisi mayat pada saat itu sudah membiru dan mengeluarkan aroma tak sedap.
- Bahwa Mayat tersebut berjenis kelamin perempuan, menggunakan jaket warna hitam dan setengah badannya ditutupi karung warna putih.
- Bahwa Saksi tidak menemukan luka di tubuh korban karena kondisi saat itu gelap menjelang senja sehingga tidak bisa memperhatikan secara jelas kondisi mayat.
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 18.30 Wita, ketika Saksi sedang menjaga warung bersama suami Saksi yaitu Sdr. Rijali Indra Kusuma tiba-tiba ada beberapa anak yang sedang bermain memberitahu ada mayat yang tergeletak di selokan samping rumah Saksi. Selanjutnya Saksi dan Sdr.Rijali mendekati lokasi kejadian dan melihat mayat seorang perempuan sedang tengkurap. Melihat kejadian tersebut Saksi mendekati untuk melihat kondisi korban dan selanjutnya menghubungi Polres Hulu Sungai Selatan untuk melaporkan kejadian penemuan mayat tersebut. Selanjutnya datang beberapa anggota Polisi berpakaian preman dan Sdr.Saidi yang merupakan anggota PMI membantu mensterilkan area penemuan mayat dan sekitar setengah jam kemudian datang beberapa anggota Polisi beserta tim INAFIS Polres Hulu Sungai Selatan melakukan olah TKP. Setelah beberapa anggota Polisi melakukan olah TKP, selanjutnya Sdr.Saidi dengan peralatan APD lengkap membawa mayat tersebut ke ruang jenazah rumah sakit Hasan Basri Kandangan.
- Bahwa selain penemuan mayat tersebut, Saksi tidak menemukan barang-barang lainnya.
- Bahwa selama beraktivitas menjaga warung, Saksi tidak menemukan hal-hal yang mencurigakan disamping rumah sampai dengan penemuan mayat tersebut, Kondisi saat itu sudah mulai gelap, namun keadaan jalan masih ramai.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 27 dari 67 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **SAIDI BIN H.FAHMI**. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan kekerabatan maupun pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi saidi mengetahui ada kejadian penemuan mayat;
- Bahwa Penemuan mayat tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 18.30 Wita, di dalam sebuah got samping rumah saksi saidi Rijali di Jalan Kapten Piere Tendean Banua Hanyar Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Bahwa posisi mayat pada saat itu sedang tengkurap dan setengah badannya dari kaki sampai pinggang ditutupi sebuah karung berwarna putih.
- Bahwa kondisi mayat pada saat itu sudah membiru dan mengeluarkan aroma tak sedap.
- Bahwa mayat tersebut berjenis kelamin perempuan, menggunakan jaket warna hitam dan setengah badannya ditutupi karung warna putih.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 18.30 Wita, ketika saksi saidi sedang berada di rumah dan sedang menggunakan radio komunikasi, saat itu saksi saidi mendapat kabar dari tim ORARI emergency PMI Kandangan bahwa ada penemuan mayat di Jalan Piere Tendean. Mendengar hal tersebut saksi saidi bersama beberapa rekan langsung menuju TKP dan membantu mensterilkan area sebelum Polisi datang. Selanjutnya setelah Polisi datang dan melakukan olah TKP, mayat tersebut kami bawa menggunakan mobil ambulance PMI menuju kamar mayat rumah sakit Hasan Basri Kandangan.
- Bahwa selain penemuan mayat tersebut, saksi saidi tidak menemukan barang-barang lainnya.
- Bahwa pada saat saksi saidi mengangkat mayat tersebut dengan menggunakan APD lengkap, saksi saidi tidak memperhatikan secara jelas apakah ada luka ditubuh mayat tersebut.
- Bahwa pada saat diangkat, kondisi mayat tersebut bebas dan tidak terikat oleh benda apapun hanya dari kaki sampai pinggang, tubuh mayat tersebut ditutupi karung warna putih.

Halaman 28 dari 67 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**4. SEPTIYANI ASTUTI BINTI SUHAIDI.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi septiyani astuti dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi septiyani astuti tidak memiliki hubungan kekerabatan maupun pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa ada peristiwa penemuan mayat yaitu kakak saksi septiyani astuti yang bernama ERMANELLY CASSANOVA;
- Bahwa saksi septiyani astuti mengetahui penemuan mayat kakak tersebut pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar jam 20.30 WIB, melalui berita yang disebarakan di Instagram.
- Bahwa mayat kakak saksi septiyani astuti tersebut ditemukan di sebuah got di pinggir jalan di Kota Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa terakhir kali saksi septiyani astuti berkomunikasi dengan korban yaitu Sdr. ERMANELLY CASSANOVA pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar jam 20.00 WIB yaitu setengah jam sebelum saksi septiyani astuti mendapat kabar penemuan mayat tersebut.
- Bahwa saksi septiyani astuti terakhir kali bertemu dengan kakak saksi septiyani astuti yaitu Sdr. ERMANELLY CASSANOVA pada hari rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar jam 16.00 WIB, yaitu sebelum Sdr. ERMANELLY CASSANOVA meninggalkan rumah untuk pergi.
- Bahwa Kakak saksi septiyani astuti yaitu Sdr. ERMANELLY CASSANOVA pergi meninggalkan rumah menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat dan mengatakan pergi ke Kanduy untuk mengantar barang bersama seorang temannya.
- Bahwa pada hari rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar jam 16.00 WIB Sdr. ERMANELLY CASSANOVA menghubungi saksi septiyani astuti melalui whatsapp dan mengatakan tolong jaga kedua anaknya.Selanjutnya saksi septiyani astuti menanyakan bersama siapa pergi dan barang apa yang diantar namun kakak saksi septiyani astuti tidak menjawabnya.
- Bahwa kakak saksi septiyani astuti yaitu Sdr. ERMANELLY CASSANOVA jarang meninggalkan rumah dan bepergian jauh.
- Bahwa selama Kakak saksi septiyani astuti yaitu Sdr. ERMANELLY CASSANOVA meninggalkan rumah selama 3 (tiga) hari dari tanggal 15 Juli

Halaman 29 dari 67 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Amt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan ditemukan mayatnya pada tanggal 17 Juli 2020, saksi septiyani astuti selalu berkomunikasi dengan kakak, namun ketika saksi septiyani astuti mengirimkan pesan melalui whatsapp selalu dibalas sangat lama yaitu ketika saksi septiyani astuti mengirimkan pesan pada malam hari selalu dibalasnya keesokan pagi.

- Bahwa pada hari kedua kepergian kakak saksi septiyani astuti yaitu Sdr. ERMANELLY CASSANOVA yaitu hari Kamis tanggal 16 Juli 2020, saksi septiyani astuti sudah mulai curiga karena kakak pergi tanpa membawa barang serta meninggalkan kedua anaknya, dan pada hari ketiga yaitu sebelum ditemukan mayatnya, saksi septiyani astuti bertambah curiga karena gaya ketikan pesan yang dikirim kakak sangat jauh berbeda sehingga saksi septiyani astuti mengirim pesan kepada kakak dengan bahasa dayak bakumpai.

- Bahwa beberapa kali kakak saksi septiyani astuti mengirimkan pesan dengan kalimat aneh seperti akan pulang dan membawa suami baru serta mengatakan akan menjual motornya sehingga minta dikirimkan foto KTP.

- Bahwa kakak saksi septiyani astuti yaitu Sdr. ERMANELLY CASSANOVA tinggal serumah dengan saksi septiyani astuti yaitu sebelum saksi septiyani astuti dan kakak sama-sama belum menikah.

- Bahwa kakak saksi septiyani astuti yaitu Sdr. ERMANELLY CASSANOVA sudah cerai dan mempunyai 2 (dua) anak.

- Bahwa kakak saksi septiyani astuti yaitu Sdr. ERMANELLY CASSANOVA bekerja sebagai guru BP di SMP N 1 Muara Teweh.

- Bahwa selama ini kakak saksi septiyani astuti yaitu Sdr. ERMANELLY CASSANOVA tidak pernah mengeluhkan masalah keuangan karena selain bekerja sebagai guru BP, kakak juga berjualan bersama saksi septiyani astuti dan kadang mendapat kiriman bahan makanan dari ayah.

- Bahwa setelah mengetahui kejadian penemuan mayat kakak tersebut, selanjutnya saksi septiyani astuti memeriksa dokumen sepeda motor tersebut di rumah dan BPKB sepeda motor tersebut memang tidak ada.

- Bahwa kakak saksi septiyani astuti yaitu Sdr. ERMANELLY CASSANOVA hanya beberapa kali bercerita tentang kisah asmaranya kepada saksi septiyani astuti.

- Bahwa kakak saksi septiyani astuti yaitu Sdr. ERMANELLY CASSANOVA sedang dekat dengan seorang pria yang tidak saksi septiyani astuti ketahui namanya, namun yang saksi septiyani astuti tahu pria tersebut pernah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai sopir travel di CV. ALAM RAYA BORNEO dan sekarang ia bekerja mandiri sebagai sopir travel.

- Bahwa saksi septiyani astuti mengetahui penemuan mayat tersebut setelah membaca berita pada status yang dikirimkan di instagram teman, selanjutnya saksi septiyani astuti mengenali foto dan ciri-ciri mayat kakak tersebut.

- Bahwa setelah mengetahui mayat yang ditemukan tersebut sama dengan ciri-ciri kakak saksi septiyani astuti, selanjutnya paman saksi septiyani astuti pergi melapor ke Polsek Muara Teweh yang kemudian laporan tersebut diteruskan ke Polres Hulu Sungai Selatan. Pada hari sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar jam 03.00 WIB, beberapa anggota Polisi Polsek Muara Teweh datang ke rumah saksi septiyani astuti dan mengabarkan bahwa mayat yang ditemukan tersebut benar bernama ERMANELLY CASSANOVA. Pada hari sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar jam 06.00 WIB, saksi septiyani astuti bersama ayah saksi septiyani astuti dan beberapa anggota keluarga lainnya berangkat dari Muara Teweh menggunakan 1 (satu) unit mobil dan sampai di Kandangan sekitar jam 13.00 Wita.

- Bahwa pada saat di Kandangan, saksi septiyani astuti langsung diperiksa oleh Penyidik.

- Bahwa selama berada di Kandangan, saksi septiyani astuti tidak bisa melihat langsung mayat kakak sehingga untuk menunggu proses tersebut kami bermalam di Mushola Polres Hulu Sungai Selatan.

- Bahwa saksi septiyani astuti baru melihat mayat kakak pada minggu pagi dan langsung dibawa pulang menuju Muara Teweh.

- Bahwa ayah saksi septiyani astuti menolak otopsi dan mayat kakak langsung dibawa ke Muara Teweh karena hendak langsung dikuburkan.

- Bahwa saksi septiyani astuti ikut memandikan jenazah kakak dan melihat luka di beberapa bagian tubuh seperti luka di pelipis kiri, mata kiri yang bengkak, pipi kiri yang memar, keluarnya darah pada telinga kiri, serta badan yang sudah membiru.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**5. ILHAMSYAH ARIF FIRDAUS BIN WAHYUDI.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani serta bersedia memberikan keterangan.

Halaman 31 dari 67 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan kekerabatan maupun pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi ilhamsyah arif firdaus adalah anggota tim INAFIS Polres Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa ada kejadian penemuan mayat pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 18.30 Wita, di dalam sebuah got samping rumah saksi Rijali di Jalan Kapten Piere Tendean Banua Hanyar Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Bahwa berdasarkan laporan masyarakat yang menemukan mayat tersebut, selanjutnya saksi ilhamsyah arif firdaus bersama tim INAFIS Polres Hulu Sungai Selatan melakukan olah TKP di tempat kejadian.
- Bahwa mayat tersebut berjenis kelamin perempuan, menggunakan jaket warna hitam dan setengah badannya ditutupi karung warna putih.
- Bahwa posisi mayat pada saat itu sedang tengkurap dan setengah badannya dari kaki sampai pinggang ditutupi sebuah karung berwarna putih.
- Bahwa kondisi mayat pada saat itu sudah membiru dan mengeluarkan aroma tak sedap selanjutnya dibagian belakang baju yaitu punggung ditemukan bercak darah.
- Bahwa saksi ilhamsyah arif firdaus tidak dapat memastikan dibagian tubuh mana saja terdapat luka pada tubuh mayat tersebut.
- Bahwa pada saat saksi ilhamsyah arif firdaus berada di tempat kejadian, saksi ilhamsyah arif firdaus melakukan olah TKP dengan cara melakukan pemotretan pada mayat tersebut.
- Bahwa SOP yang saksi ilhamsyah arif firdaus lakukan dalam melakukan olah TKP yaitu melakukan pemotretan ditempat kejadian, melakukan pencarian bukti-bukti di sekitar tempat kejadian, mendatangi saksi yang melihat peristiwa penemuan mayat tersebut dan kemudian membuat sketsa.
- Bahwa ada saat saksi ilhamsyah arif firdaus melakukan pencarian bukti, saksi ilhamsyah arif firdaus tidak menemukan barang-barang lain di sekitar tempat kejadian.
- Bahwa pada saat saksi ilhamsyah arif firdaus melakukan olah TKP, saksi ilhamsyah arif firdaus belum dapat menyimpulkan sebab kematian dari mayat tersebut.
- Bahwa pada saat saksi ilhamsyah arif firdaus melakukan olah TKP, tidak ditemukan identitas pada mayat tersebut.
- Bahwa untuk mengetahui identitas mayat tersebut, saksi ilhamsyah arif firdaus kemudian memindai sidik jari mayat tersebut dengan alat INAFIS

Halaman 32 dari 67 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Am

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PORTABLE SYSTEM yang terintegrasi dengan sistem KTP elektronik yang selanjutnya diketahui bahwa mayat tersebut bernama ERMANELLY CASSANOVA.

- Bahwa kemungkinan alat tersebut salah mengidentifikasi sangat rendah karena sidik jari setiap orang berbeda-beda.
- Bahwa mayat tersebut di bawa ke rumah sakit untuk dilakukan visum oleh dokter yang menanganinya.
- Bahwa benar. pakaian, perhiasan, dan kaos kaki adalah barang yang digunakan mayat tersebut pada saat kejadian.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**6. HAIRUDIN ALS UDIN BIN H. MASRI.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan kekerabatan maupun pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa Saksi hairudin mengenal Terdakwa karena sama-sama tinggal Komplek Mahligai Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar;
- Bahwa Saksi hairudin mengenal Terdakwa karena Terdakwa beberapa kali menyewa mobil milik saksi.
- Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota tipe Kijang Innova G warna putih dengan nomor registrasi DA 1604 TCA, nomor rangka MHFXW42GOD2275199, nomor mesin 1TR7685344 milik saksi hairudin.
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali menyewa mobil saksi hairudin.
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil saksi hairudin dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya.
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menyewa mobil saksi hairudin pada hari minggu tanggal 3 Juli 2020 dan sampai sekarang belum dikembalikan.
- Bahwa Saksi hairudin mengetahui mobil tersebut belum dikembalikan karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan.
- Bahwa Saksi hairudin mengetahui Terdakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan karena sebelumnya telah dihubungi Kepolisian.
- Bahwa Pada hari minggu tanggal 3 Juli 2020, Terdakwa datang ke rumah saksi hairudin untuk menyewa mobil dengan rute Bandara Syamshairudin Noor – Muara Teweh Kalimantan Tengah untuk antar jemput karyawan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut dengan jangka waktu 1 (satu) bulan dan uang sewanya belum dibayar.
- Bahwa Saksi hairudin membeli mobil tersebut dengan kondisi second dan telah dipasang alat GPS.
- Bahwa Saksi hairudin pernah menghubungi Terdakwa yaitu pada tanggal 13 Juli 2020 untuk menanyakan kabarnya, namun telponnya tidak diangkat sehingga saksi hairudin mendatangi keluarga Terdakwa untuk mengetahui keberadaan Terdakwa.
- Bahwa Saksi hairudin pernah memeriksa GPS mobil tersebut, namun kata teknisi bengkel GPS mobil tersebut sudah tidak aktif lagi pada tanggal 1 Agustus 2020;
- Bahwa Saksi hairudin pernah membeli kunci ban dan ditaruh di bawah karpet belakang mobil;
- Bahwa Saksi hairudin membeli kunci ban tersebut agar mudah digunakan dalam keadaan darurat;
- Bahwa Saksi hairudin mengetahui pekerjaan Terdakwa adalah supir travel.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa saksi **SOEPRIJONO ALS PAKDE BIN (Alm) SUWADI**, saksi **MUHAMMAD JAMHURI JAHRI NORDIN BIN MUHAMMAD YUSUF**, dan saksi **MAIDI BIN (Alm) ABDURRAHMAN** telah dipanggil sebelumnya oleh Penuntut Umum, namun tidak dapat hadir di persidangan dikarenakan bencana banjir, hal tersebut merupakan alasan yang sah, dengan persetujuan terdakwa sehingga didengar dan dibacakan keterangan saksi **SOEPRIJONO ALS PAKDE BIN (Alm) SUWADI**, saksi **MUHAMMAD JAMHURI JAHRI NORDIN BIN MUHAMMAD YUSUF**, dan saksi **MAIDI BIN (Alm) ABDURRAHMAN**. Dan saksi telah memberikan keterangan di hadapan pihak Kepolisian sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi **SOEPRIJONO ALS PAKDE BIN (Alm) SUWADI** tanggal 18 Juli 2020 dan saksi tersebut di atas dalam memberikan keterangan telah terlebih dahulu mengucapkan sumpah sebagaimana dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah Saksi pada tanggal 18 Juli 2020, saksi **MUHAMMAD JAMHURI JAHRI NORDIN BIN MUHAMMAD YUSUF** tanggal 19 Juli 2020 dan saksi tersebut di atas dalam memberikan keterangan telah terlebih dahulu mengucapkan sumpah sebagaimana dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah Saksi pada tanggal 19 Juli 2020,, dan saksi **MAIDI BIN (Alm) ABDURRAHMAN** tanggal 18 Juli 2020 dan saksi tersebut di atas dalam memberikan keterangan telah terlebih dahulu mengucapkan sumpah sebagaimana dalam Berita Acara

Halaman 34 dari 67 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Am



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengambilan Sumpah Saksi pada tanggal 18 Juli 2020, adapun keterangan para saksi pada pokoknya sebagai berikut:

**7. SOEPRIJONO ALS PAKDE BIN (AIm) SUWADI** yang dibacakan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar jam 11 Wita Saksi Soeprijono Alias Pakde ada didatangi Yudi dengan menggunakan mobil Innova putih kemudian saudara Yudi makan mie dan minum teh di warung milik Saksi Soeprijono Alias Pakde selesai makan mie saudara Yudi ada menceritakan di dalam mobil tersebut ada ada satu unit sepeda motor Honda Beat milik penumpang yang ingin dijual kan dan uangnya dibawa ke Kepada penumpang tersebut Lalu Saksi Soeprijono Alias Pakde tanya apakah surat surat sepeda motor tersebut lengkap dan kemudian saudara Yudi menunjukkan berupa BPKB dan STNK lengkap sesuai dengan fotokopi KTP. Kemudian Saksi Soeprijono Alias Pakde menelpon saudara Maidi menjelaskan bahwa ada orang Yang ingin menjual sepeda motor setelah jumat. Kemudian saudara Yudi menanyakan Dimana tempat cuci mobil dan kemudian Saksi Soeprijono Alias Pakde menawarkan biar anak Saksi Soeprijono Alias Pakde saja yang mencuci mobil Selanjutnya sekitar jam 15.00 Wita Saksi Soeprijono Alias Pakde bersama saudara Yudi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat tersebut menuju ke rumah saudara dan bertemu langsung dengan saudara Maidi kemudian Saksi Soeprijono Alias Pakde tawarkan sepeda motor tersebut dan menunjukkan BPKB dan STNK lalu saudara Maidi mengatakan hanya bisa membeli dengan harga Rp4.500.000 dan Saksi Soeprijono Alias Pakde tanyakan kepada saudara Maidi Apakah tidak bisa Rp5.000.000 kemudian saudara Maidi menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut plat Kalteng untuk biaya pindah balik nama sekitar Rp2.000.000. Kemudian Saksi Soeprijono Alias Pakde tanyakan kepada saudara Yudi Bagaimana harga segitu dan saudara Yudi minta waktu itu untuk menanyakan kepada pemilik sepeda motor tersebut setelah 15 menit saudara Yudi mengatakan sudah jual saja. Lalu saudara Maidi membayar uang Rp.4.500.000 kepada Saksi Soeprijono Alias Pakde dihadapan saudara Yudi setelah uang tersebut Saksi Soeprijono Alias Pakde terima dari saudara Maidi kemudian langsung Saksi Soeprijono Alias Pakde serahkan kepada saudara Yudi Setelah itu Saksi Soeprijono Alias Pakde dan saudara Yudi pulang ke rumah dengan berjalan kaki setelah sampai di rumah saudara Yudi ada menyerahkan uang sebesar Rp.500.000 kemudian saudara Yudi ada menyerahkan uang Rp.20.000 kepada anak Saksi

Halaman 35 dari 67 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Amt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Soeprijono Alias Pakde ya karena telah mencuci mobil dan membayar makan mie dan teh dengan menyerahkan uang Rp100.000 kepada istri Saksi Soeprijono Alias Pakde.

- Bahwa Saksi Soeprijono Alias Pakde mengenali barang bukti tersebut point a dan b adalah surat-surat kelengkapan satu unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi KH 6137 EO nomor rangka MH1JFD232 EK129798 dan nomor mesin JFD2E3123901 sedangkan poin b adalah mobil yang digunakan saudara Yudi untuk membawa sepeda motor Honda Beat tersebut Sedangkan poin adalah uang hasil penjualan sepeda motor Honda Beat yang mana uang hasil sebesar Rp500.000 adalah uang jasa Saksi Soeprijono Alias Pakde sebagai perantara penjualan sepeda motor Honda Beat tersebut yang diberikan saudara Yudi kepada Saksi Soeprijono Alias Pakde.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**8. MUHAMMAD JAMHURI JAHIRIS NORDIN BIN MUHAMMAD YUSUF**

yang dibacakan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Muhammad Jamhuri Jahris Nordin tidak mengetahui kejadian tersebut Namun Saksi Muhammad Jamhuri Jahris Nordin pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 22. 00 Wita saat itu Saksi Muhammad Jamhuri Jahris Nordin sedang berada di rumah Saksi Muhammad Jamhuri Jahris Nordin yang di yang berada di Desa Muara Baru Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara Kemudian datang beberapa penyidik dari Polres Hulu Sungai Selatan dan memberitahu Saksi Muhammad Jamhuri Jahris Nordin bahwa telah terjadi tindak pidana menghilangkan jiwa orang lain dengan direncanakan dan korban ditemukan pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar pukul jam 18. 33 Wita di Jalan Kapten Piere Tendean Banua hanyar Kelurahan jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atas peristiwa yang terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 04.00 Wita di Desa Muara Baru Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara yang mana kejadian tersebut tepatnya terjadi di depan masjid Jami'yatusa, aadalah Desa Muara Baru Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara kemudian penyidik menanyakan tentang pekerjaan Saksi Muhammad Jamhuri Jahris Nordin yang mana Saksi Muhammad Jamhuri Jahris Nordin sebagai kaum di masjid tersebut kemudian penyidik juga menanyakan



tentang CCTV yang ada di masjid tersebut juga penyidik meminta kepada Saksi Muhammad Jamhuri Jahris Nordin agar Saksi Muhammad Jamhuri Jahris Nordin memutar kembali atau memperlihatkan rekaman CCTV Pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 Wita hingga sekitar pukul 05.00 WITA setelah Saksi Muhammad Jamhuri Jahris Nordin memutar atau memperlihatkan ke kamar CCTV pada jam tersebut terlihat sekitar pukul 03.00 Wita ada sebuah mobil berwarna putih datang kemudian parkir di depan masjid tersebut dengan lampu emergency sempat menyala dan kemudian mati dengan arah depan mobil mengarah ke kota Amuntai dan mobil tersebut pagi hingga kurang lebih 1 jam sampai sekitar pukul 05.00 WITA mobil tersebut pergi menuju arah kota minta kemudian penyidik meminta kepada Saksi Muhammad Jamhuri Jahris Nordin agar mengunduh rekaman CCTV yang kemudian dikirim ke flash disk milik penyidik tersebut untuk kepentingan penyelidikan penyidik.

- Bahwa pada saat itu Saksi Muhammad Jamhuri Jahris Nordin melihat mobil warna putih dalam keadaan parkir dengan mesin tidak menyala dan posisi mobil parkir dengan bagian depan mobil mengarah ke kota Amuntai.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**9. MAIDI BIN (AIm) ABDURRAHMAN** yang dibacakan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar jam 15.00 Wita saya ada didatangi saudara Soeprijono kerumah bersama seorang laki-laki yang saya tidak kenal kemudian dijelaskan oleh saudara Soeprijono bernama Yudi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat kemudian saudara Soeprijono mengatakan Menawarkan untuk dibeli sepeda motor Honda Beat tersebut Lalu terjadilah transaksi antara saya dengan saudara Soeprijono di hadapan saudara Yudi dan setelah cek kelengkapan BPKB STNK beserta ada fotokopi KTP atas nama BPKB tersebut saya berani membeli dengan harga Rp4.500.000 setelah penawaran dari saya dihadapan saudara Yudi mengiayakan untuk menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp4.500.000 kemudian uang tersebut saya serahkan melalui saudara Soeprijono dihadapan saudara Yudi sebesar Rp4.500.000 dan kemudian Soeprijono pulang bersama saudara Yudi ke rumah saudara Soeprijono dengan berjalan kaki yang berjarak kurang lebih 200 meter dari rumah saya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saudara Yudi menghendaki sepeda motor tersebut dengan harga Rp5.000.000 hanya saja saya jelaskan untuk membalik nama BPKB tersebut ke Banjarbaru dari kata perlu biaya sekitar Rp2.500.000 dan setelah saya jelaskan tersebut saudara Yudi menyetujui harga sepeda motor tersebut saya beli dengan harga Rp4.500.000.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi **SOEPRIJONO ALS PAKDE BIN (Alm) SUWADI**, saksi **MUHAMMAD JAMHURI JAHRIS NORDIN BIN MUHAMMAD YUSUF**, dan saksi **MAIDI BIN (Alm) ABDURRAHMAN** tersebut dapat disamakan dengan keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan, dan hal ini pun telah diatur dalam ketentuan Pasal 162 ayat (2) KUHAP. Dan terhadap keterangan saksi sesungguhnya Majelis Hakim dapat menilai secara bebas.

Menimbang, bahwa ahli **dr. WENNY RAHAYU** telah dipanggil sebelumnya oleh Penuntut Umum, namun tidak dapat hadir di persidangan dikarenakan bencana banjir, dengan persetujuan terdakwa sehingga didengar dan dibacakan keterangan ahli **dr. WENNY RAHAYU**. Dan saksi telah memberikan keterangan di hadapan pihak Kepolisian sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan ahli **dr. WENNY RAHAYU** tanggal 19 Juli 2020 dan saksi tersebut di atas dalam memberikan keterangan telah terlebih dahulu mengucapkan sumpah sebagaimana dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah pada tanggal 19 Juli 2020, adapun keterangan para ahli pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **dr. WENNY RAHAYU** yang dibacakan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Adapun kesimpulan sementara terdapat tanda-tanda persentuhan keras dengan benda tumpul di bagian Sisi kiri wajah dan kepala yang ditandai dengan adanya luka robek luka lecet dan luka lebam pada dahi alis mata hidung dan pipi sebelah kiri terdapat tanda asfiksia pada korban yang ditandai dengan bibir dan kuku yang berwarna biru namun penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam terhadap jenazah.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut diberikan karena diminta secara resmi untuk memberikan keterangan berkaitan dengan keahliannya dan di dahului dengan pemanggilan secara resmi oleh penyidik, dituangkan dalam bentuk suatu laporan tertulis dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu

Halaman 38 dari 67 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Amt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima sumpah dan jabatan atau pekerjaannya, sebagaimana telah diatur berdasarkan Pasal 120 jo Pasal 184 jo Pasal 186 jo Pasal 187 KUHP.

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan dan dibacakan Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/20/V.E/RSU-HHB/VII/2020 tanggal 18 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wenny Rahayu, dokter pada Rumah Sakit Umum Brigjen.H.Hasan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Menimbang bahwa Surat Visum et Repertum Nomor : 445/20/V.E/RSU-HHB/VII/2020 tersebut berlaku ketentuan Pasal 187 KUHP, sebagai alat bukti surat sebagaimana yang dimaksud Pasal 184 ayat (1) huruf c.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2020 karena telah melakukan tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa korban pembunuhan tersebut bernama Sdr.Ermanelly Cassanova.
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr.Ermanelly Cassanova sejak bulan Februari 2020;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr.Ermanelly Cassanova yaitu dari teman menjadi pacar.
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar jam 04.00 Wita di Desa Muara baruh RT.001 Kecamatan Amuntai Utara kabupaten Hulu Sungai Utara.
- Bahwa pada awal mulanya pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020, korban Sdr.Ermanelly Cassanova menghubungi Terdakwa melalui sms dan menanyakan dimana keberadaan Terdakwa, dan Terdakwa jawab bahwa Terdakwa berada di Muara Teweh. Selanjutnya korban Sdr.Ermanelly Cassanova menanyakan apakah besok Terdakwa sibuk dan Terdakwa jawab tidak. Kemudian korban Sdr.Ermanelly Cassanova mengajak Terdakwa untuk pergi ke Ampah dengan tujuan mengurus pinjaman yang Terdakwa katakan dulu. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar jam 11.00 Wita, korban Sdr.Ermanelly Cassanova bertemu Terdakwa di pinggir jalan Penreh depan pencucian mobil. Pada saat itu karena cuaca mendung, Terdakwa meminta Sdr.Ermanelly Cassanova agar motornya dimasukan ke dalam mobil saja. Selanjutnya Terdakwa bersama korban berangkat menuju Ampah, dan pada saat di perjalanan, korban Sdr.Ermanelly Cassanova ada menerima panggilan telpon namun tidak diangkatnya, hingga panggilan ketiga korban Sdr.Ermanelly Cassanova baru mengangkat telpon tersebut. Pada saat itu Terdakwa mendengar perkataan korban Sdr.Ermanelly

Halaman 39 dari 67 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Am

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cassanova yaitu "DENGAN KAWAN NIH DIJALAN HANDAK MENUJU AMPAH (sama teman ini lagi di jalan mau menuju AMPAH)" Pada saat itu Terdakwa langsung mengatakan kepada korban Sdr.Ermanelly Cassanova "KENAPA PIAN BEPADAH BEJALAN DENGAN KAWAN LAIN BEPADAH DENGAN PACAR (kenapa kamu katakan berjalan sama teman bukannya sama pacar) kemudian sehingga korban Sdr.Ermanelly Cassanova langsung mengakhiri telpon tersebut dan langsung menjawab Terdakwa " KADA AI (ngga ada)" kemudian Terdakwa berkata " KENAPA JADI KADA AI , KENAPA KADA BEPADAH LAWAN PACAR (kenapa kamu katakan tidak ada , kenapa tidak katakan lagi jalan sama pacar)" setelah itu Terdakwa dengan korban sudah cekcok mulut yang mana setelah itu Terdakwa berkata kembali kepada korban " KENAPA KADA BEPADAH DIANTAR PACAR MALAH BEPADAH DIANTAR KAWAN, ITU SIAPA GRANG (kenapa tidak katakan di antar sama pacar malah katakan di antar sama teman , itu siapa tadi yang nelfon?) kemudian dijawab korban "KAWAN" kemudian Terdakwa tanya lagi "MUN ITU KAWAN , KENAPA MEMADAH ULUN NIH KAWAN JUA (kalo itu teman , kenapa kamu katakan sama dia kalau Terdakwa ini kawan juga)" yang mana pada saat itu Terdakwa berpikir bahwa korban Sdr.Ermanelly Cassanova selingkuh.

- Bahwa Terdakwa bersama korban Sdr.Ermanelly Cassanova sampai di Kota Ampah sekitar jam 17.40 WIB, dan masih terjadi cekcok mulut dengan korban Sdr.Ermanelly Cassanova sehingga rencana awal untuk menggadaikan sepeda motor tidak jadi sehingga Terdakwa melanjutkan perjalanan dan korban Sdr.Ermanelly Cassanova meminta untuk kembali pulang.

- Bahwa Terdakwa membawa mobil tersebut tanpa tujuan dengan arah menuju Banjarmasin karena masih kesal dan terus cekcok mulut dengan korban Sdr.Ermanelly Cassanova.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar jam 20.30 Wita, Terdakwa memberhentikan mobilnya di sebuah masjid di daerah Kalua Kabupaten Tanjung dan kemudian mengecek kondisi ban dengan cara mengambil kunci roda di bawah karpet bagian bagasi mobil dan kemudian memukul-mukulkan kunci roda tersebut ke ban. Selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan tersebut dan kemudian berhenti kembali di depan sebuah masjid yang Terdakwa lupa nama daerahnya yang berada di Kecamatan Amuntai Utara dan kemudian mengecek kondisi ban kembali. Pada saat kembali ke mobil, Terdakwa melihat korban Sdr.Ermanelly



Cassanova dalam keadaan lemas sehingga Terdakwa memukulkan kunci roda tersebut ke arah kepala korban Sdr.Ermanelly Cassanova sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya Terdakwa mengambil jaket korban dan membekapkan jaket tersebut ke muka korban Sdr.Ermanelly Cassanova sehingga tangan korban Sdr.Ermanelly Cassanova hendak melawan namun kemudian badannya lemas.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar jam 21.00 Wita Terdakwa membawa mobil tersebut menuju Banjarmasin dan ketika sampai di Banjarbaru, Terdakwa memutar arah balik menuju Hulu Sungai dan sampai di Tanjung sekitar jam 22.00 Wita. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar jam 01.00 Wita, Terdakwa sampai di Kandangan dan kemudian membuang mayat di sebuah selokan pinggir jalan yang tidak diketahui nama jalannya.

- Bahwa Terdakwa setelah mengambil kunci roda dari bawah karpet bagasi dan kemudian memukulkan kunci roda tersebut ke ban selanjutnya kunci roda tersebut di simpan di laci pintu kemudi sebelah Terdakwa dengan maksud untuk memudahkan Terdakwa mengambil kembali kunci roda tersebut untuk memeriksa kondisi ban.

- Bahwa setelah Terdakwa membekap muka korban Sdr.Ermanelly Cassanova menggunakan jaket, Terdakwa tidak memeriksa kondisi korban Sdr.Ermanelly Cassanova untuk ditolong dan tetap melanjutkan perjalanan.

- Bahwa Terdakwa tidak menolong korban Sdr.Ermanelly Cassanova karena sudah menyimpulkan korban Sdr.Ermanelly Cassanova sudah meninggal.

- Bahwa, Terdakwa setelah memukul dan membekap wajah korban hingga lemas, kemudian memasukkan mayat korban Sdr.Ermanelly Cassanova ke dalam sebuah karung yang terdapat di bagian tengah mobil yang dipakai oleh Terdakwa.

- Bahwa setelah Terdakwa membuang mayat korban Sdr.Ermanelly Cassanova, Terdakwa melanjutkan perjalanannya ke arah Banjarbaru.

- Bahwa setelah sampai di Kota Banjarbaru pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020, siang hari, Terdakwa menjual sepeda motor korban Sdr.Ermanelly Cassanova.

- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor milik korban korban Sdr.Ermanelly Cassanova kepada orang lain dengan perantara saksi Suprijono Alias Pakde Bin Suwadi dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).



- Bahwa Terdakwa mengaku sepeda motor tersebut merupakan titipan penumpang yang hendak dijual dan pada saat transaksi, Terdakwa berpura-pura menghubungi penumpang tersebut.
- Bahwa pada awal mulanya Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), namun ditawarkan dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan sepeda motor tersebut berplat KH dan perlu biaya balik nama.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada saksi Suprijono Alias Pakde Bin Suwadi sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena telah berhasil membantu menjual sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa mencintai korban Sdr. Ermanelly Cassanova.
- Bahwa Terdakwa emosi dan membunuh korban Sdr. Ermanelly Cassanova karena merasa telah diselingkuhi.

Menimbang, bahwa Terdakwa atau maupun penasihat hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar jaket warna hitam motif bunga.
2. 1 (satu) Lembar celana panjang warna coklat.
3. 1 (satu) Lembar celana dalam warna putih.
4. 1 (satu) Lembar BH warna abu - abu.
5. 1 (satu) Lembar kerudung warna hitam.
6. 1 (satu) Lembar baju warna hijau toska yang terdapat noda darah.
7. 1 (satu) Lembar baju warna abu-abu yang terdapat noda darah.
8. 1 (satu) Kaos kaki warna putih.
9. 1 (satu) Buah karung warna putih bertuliskan Beauty UP 833 bergambar ikan.
10. 1 (satu) Unit kendaraan bermotor merk Honda bead type NC11BF1D A/T warna merah dengan nomor registrasi KH 6137 EO, nomor rangka MH1JFD232EK129798, nomor mesin JFD2E-3123901.
11. 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor merk Honda bead type NC11BF1D A/T warna merah dengan nomor registrasi KH 6137 EO, nomor rangka MH1JFD232EK129798, nomor mesin JFD2E-3123901 atas nama WINI ADITIA.
12. 1 (satu) buah BPKB kendaraan bermotor merk Honda bead type NC11BF1D A/T warna merah dengan nomor registrasi KH 6137 EO, nomor rangka MH1JFD232EK129798, nomor mesin JFD2E-3123901 atas nama WINI ADITIA.
13. 1 (satu) Buah kunci kendaraan bermotor warna hitam bertuliskan HONDA.



14. 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota tipe Kijang Innova G warna putih dengan nomor registrasi DA 1604 TCA, nomor rangka MHFXW42GOD2275199, nomor mesin 1TR7685344.
15. STNK Mobil merk Toyota tipe Kijang Innova G warna putih dengan nomor registrasi DA 1604 TCA, nomor rangka MHFXW42GOD2275199, nomor mesin 1TR7685344 atas nama AHMAD SUPIAN, H.
16. 1 (satu) Buah kunci mobil warna hitam.
17. 1 (satu) Buah dompet warna hitam merk Levi`s.
18. Uang sebanyak Rp. 4.000.000,- dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 40 lembar
19. Uang sebanyak Rp. 500.000,- dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 5 lembar.
20. Kunci Roda.
21. 1 (satu) Unit HP merk MITO warna biru hitam dengan nomor imei 1 : 356365076010336 dan imei 2 : 356365076511333.
22. 1 (satu) Unit HP merk Realme C2 warna hitam dengan nomor imei 1 : 861288048885577 dan imei 2 : 861288048885569.
23. 1 (satu) Unit HP merk Xiaomi warna hitam dengan nomor imei 1 : 869043020195319 dan nomor imei 2 : 869043020195319
24. 1 (satu) Buah Tas warna hitam.
25. Sepasang sepatu warna hitam putih merk Fladeo.
26. 1 (satu) Buah dompet warna coklat bertuliskan baellerry.
27. 1 (satu) Lembar celana jeans panjang berwarna biru merk Volcom Brand.
28. 1 (satu) Lembar baju kaos lengan pendek warna hitam merk 3second.
29. 1 (satu) Buah Tas warna coklat merk Palo Alto.

Menimbang, bahwa Terhadap barang bukti tersebut telah disita dan mendapatkan persetujuan penyitaan oleh Pengadilan Negeri Kandangan sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 199/Pen.Pid/2020/PN Kgn tanggal 23 Juli 2020, sehingga barang bukti tersebut di atas sah untuk dijadikan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari minggu tanggal 3 Juli 2020, Terdakwa datang ke rumah saksi Hairudin untuk menyewa mobil dengan rute Bandara Syamshairudin Noor – Muara Teweh Kalimantan Tengah untuk antar jemput karyawan.
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut dengan jangka waktu 1 (satu) bulan dan uang sewanya belum dibayar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Hairudin pernah menghubungi Terdakwa yaitu pada tanggal 13 Juli 2020 untuk menanyakan kabarnya, namun telponnya tidak diangkat sehingga saksi hairudin mendatangi keluarga Terdakwa untuk mengetahui keberadaan Terdakwa.
- Bahwa Saksi Hairudin pernah membeli kunci ban dan ditaruh di bawah karpet belakang mobil;
- Bahwa Saksi Hairudin membeli kunci ban tersebut agar mudah digunakan dalam keadaan darurat;
- Bahwa Kakak Saksi Septiyani Astuti yaitu Sdr. ERMANELLY CASSANOVA pergi meninggalkan rumah menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat dan mengatakan pergi ke Kanduy untuk mengantar barang bersama seorang temannya.
- Bahwa pada hari rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar jam 16.00 WIB Sdr. ERMANELLY CASSANOVA menghubungi Saksi Septiyani Astuti melalui whatsapp dan mengatakan tolong jaga kedua anaknya. Selanjutnya Saksi Septiyani Astuti menanyakan bersama siapa pergi dan barang apa yang diantar namun kakak Saksi Septiyani Astuti tidak menjawabnya.
- Bahwa kakak Saksi Septiyani Astuti yaitu Sdr. ERMANELLY CASSANOVA jarang meninggalkan rumah dan bepergian jauh.
- Bahwa pada hari kedua kepergian kakak Saksi Septiyani Astuti yaitu Sdr. ERMANELLY CASSANOVA yaitu hari Kamis tanggal 16 Juli 2020, Saksi Septiyani Astuti sudah mulai curiga karena kakak pergi tanpa membawa barang serta meninggalkan kedua anaknya, dan pada hari ketiga yaitu sebelum ditemukan mayatnya, Saksi Septiyani Astuti bertambah curiga karena gaya ketikan pesan yang dikirim kakak sangat jauh berbeda sehingga Saksi Septiyani Astuti mengirim pesan kepada kakak dengan bahasa dayak bakumpai.
- Bahwa beberapa kali kakak Saksi Septiyani Astuti mengirimkan pesan dengan kalimat aneh seperti akan pulang dan membawa suami baru serta mengatakan akan menjual motornya sehingga minta dikirimkan foto KTP.
- Bahwa setelah mengetahui kejadian penemuan mayat kakak tersebut, selanjutnya Saksi Septiyani Astuti memeriksa dokumen sepeda motor tersebut di rumah dan BPKB sepeda motor tersebut memang tidak ada.
- Bahwa kakak Saksi Septiyani Astuti yaitu Sdr. ERMANELLY CASSANOVA sedang dekat dengan seorang pria yang tidak Saksi Septiyani Astuti ketahui namanya, namun yang Saksi Septiyani Astuti tahu pria tersebut pernah

Halaman 44 dari 67 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Am

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai sopir travel di CV. ALAM RAYA BORNEO dan sekarang ia bekerja mandiri sebagai sopir travel.

- Bahwa Saksi Septiyani Astuti mengetahui penemuan mayat tersebut setelah membaca berita pada status yang dikirimkan di instagram teman, selanjutnya Saksi Septiyani Astuti mengenali foto dan ciri-ciri mayat kakak tersebut.

- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr.Ermanelly Cassanova sejak bulan Februari 2020;

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr.Ermanelly Cassanova yaitu dari teman menjadi pacar.

- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar jam 04.00 Wita di Desa Muara baruh RT.001 Kecamatan Amuntai Utara kabupaten Hulu Sungai Utara.

- Bahwa pada awal mulanya pada hari selasa tanggal 14 Juli 2020, korban Sdr.Ermanelly Cassanova menghubungi Terdakwa melalui sms dan menanyakan dimana keberadaan Terdakwa, dan Terdakwa jawab bahwa Terdakwa berada di Muara Teweh. Selanjutnya korban Sdr.Ermanelly Cassanova menanyakan apakah besok Terdakwa sibuk dan Terdakwa jawab tidak. Kemudian korban Sdr.Ermanelly Cassanova mengajak Terdakwa untuk pergi ke Ampah dengan tujuan mengurus pinjaman yang Terdakwa katakan dulu. Selanjutnya pada hari rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar jam 11.00 Wita, korban Sdr.Ermanelly Cassanova bertemu Terdakwa di pinggir jalan Penreh depan pencucian mobil. Pada saat itu karena cuaca mendung, Terdakwa meminta Sdr.Ermanelly Cassanova agar motornya dimasukan ke dalam mobil saja. Selanjutnya Terdakwa bersama korban berangkat menuju Ampah, dan pada saat di perjalanan, korban Sdr.Ermanelly Cassanova ada menerima panggilan telpon namun tidak diangkatnya, hingga panggilan ketiga korban Sdr.Ermanelly Cassanova baru mengangkat telpon tersebut. Pada saat itu Terdakwa mendengar perkataan korban Sdr.Ermanelly Cassanova yaitu "DENGAN KAWAN NIH DIJALAN HANDAK MENUJU AMPAH (sama teman ini lagi di jalan mau menuju AMPAH)" Pada saat itu Terdakwa langsung mengatakan kepada korban Sdr.Ermanelly Cassanova "KENAPA PIAN BEPADAH BEJALAN DENGAN KAWAN LAIN BEPADAH DENGAN PACAR (kenapa kamu katakan berjalan sama teman bukannya sama pacar) kemudian sehingga korban Sdr.Ermanelly Cassanova langsung mengakhiri telpon tersebut dan langsung menjawab Terdakwa "KADA AI (ngga ada)" kemudian Terdakwa berkata " KENAPA JADI KADA AI ,

Halaman 45 dari 67 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KENAPA KADA BEPADAH LAWAN PACAR (kenapa kamu katakan tidak ada , kenapa tidak katakan lagi jalan sama pacar)” setelah itu Terdakwa dengan korban sudah cekcok mulut yang mana setelah itu Terdakwa berkata kembali kepada korban “ KENAPA KADA BEPADAH DIANTAR PACAR MALAH BEPADAH DIANTAR KAWAN, ITU SIAPA GRANG (kenapa tidak katakan di antar sama pacar malah katakan di antar sama teman , itu siapa tadi yang nelfon?) kemudian dijawab korban “KAWAN” kemudian Terdakwa tanya lagi “MUN ITU KAWAN , KENAPA MEMADAHNI ULUN NIH KAWAN JUA (kalo itu teman , kenapa kamu katakan sama dia kalau Terdakwa ini kawan juga)” yang mana pada saat itu Terdakwa berpikir bahwa korban Sdr.Ermanelly Cassanova selingkuh.

- Bahwa Terdakwa bersama korban Sdr.Ermanelly Cassanova sampai di Kota Ampah sekitar jam 17.40 WIB, dan masih terjadi cekcok mulut dengan korban Sdr.Ermanelly Cassanova sehingga rencana awal untuk menggadaikan sepeda motor tidak jadi sehingga Terdakwa melanjutkan perjalanan dan korban Sdr.Ermanelly Cassanova meminta untuk kembali pulang.

- Bahwa Terdakwa membawa mobil tersebut tanpa tujuan dengan arah menuju Banjarmasin karena masih kesal dan terus cekcok mulut dengan korban Sdr.Ermanelly Cassanova.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar jam 20.30 Wita, Terdakwa memberhentikan mobilnya di sebuah masjid di daerah Kalua Kabupaten Tanjung dan kemudian mengecek kondisi ban dengan cara mengambil kunci roda di bawah karpet bagian bagasi mobil dan kemudian memukul-mukulkan kunci roda tersebut ke ban. Selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan tersebut dan kemudian berhenti kembali di depan sebuah masjid yang Terdakwa lupa nama daerahnya yang berada di Kecamatan Amuntai Utara dan kemudian mengecek kondisi ban kembali. Pada saat kembali ke mobil, Terdakwa melihat korban Sdr.Ermanelly Cassanova dalam keadaan lemas sehingga Terdakwa memukul kunci roda tersebut ke arah kepala korban Sdr.Ermanelly Cassanova sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya Terdakwa mengambil jaket korban dan membekapkan jaket tersebut ke muka korban Sdr.Ermanelly Cassanova sehingga tangan korban Sdr.Ermanelly Cassanova hendak melawan namun kemudian badannya lemas.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar jam 09.00 Wita Terdakwa membawa mobil tersebut menuju Banjarmasin dan ketika sampai

Halaman 46 dari 67 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Banjarbaru, Terdakwa memutar arah balik menuju Hulu Sungai dan sampai di Tanjung sekitar jam 22.00 Wita. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar jam 01.00 Wita, Terdakwa sampai di Kandangan dan kemudian membuang mayat di sebuah selokan pinggir jalan yang tidak diketahui nama jalannya.

- Bahwa Terdakwa tidak menolong korban Sdr.Ermanelly Cassanova karena sudah menyimpulkan korban Sdr.Ermanelly Cassanova sudah meninggal.

- Bahwa, Terdakwa setelah memukul dan membekap wajah korban hingga lemas, kemudian memasukkan mayat korban Sdr.Ermanelly Cassanova ke dalam sebuah karung yang terdapat di bagian tengah mobil yang dipakai oleh Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa emosi dan membunuh korban Sdr.Ermanelly Cassanova karena merasa telah diselingkuhi.

- Bahwa setelah Terdakwa membuang mayat korban Sdr.Ermanelly Cassanova, Terdakwa melanjutkan perjalanannya ke arah Banjarbaru.

- Bahwa Penemuan mayat tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 18.30 Wita, di samping rumah Saksi Rijali Indra Kusuma Bin Rusli dan Saksi Ika Nurmila Sari Binti H. Syahrul di Jalan Kapten Piere Tendean Banua Hanyar Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

- Bahwa Mayat tersebut ditemukan dalam sebuah selokan samping rumah.

- Bahwa Posisi mayat pada saat itu sedang tengkurap dan setengah badannya dari kaki sampai pinggang ditutupi sebuah karung berwarna putih.

- Bahwa Kondisi mayat pada saat itu sudah membiru dan mengeluarkan aroma tak sedap.

- Bahwa Mayat tersebut berjenis kelamin perempuan, menggunakan jaket warna hitam dan setengah badannya ditutupi karung warna putih.

- Bahwa Saksi Rijali Indra Kusuma Bin Rusli dan Saksi Ika Nurmila Sari Binti H. Syahrul tidak menemukan luka di tubuh korban karena kondisi saat itu gelap menjelang senja sehingga tidak bisa memperhatikan secara jelas kondisi mayat.

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 18.30 Wita, ketika Saksi Rijali Indra Kusuma Bin Rusli dan Saksi Ika Nurmila Sari Binti H. Syahrul sedang menjaga warung bersama, tiba-tiba ada beberapa anak yang sedang bermain memberitahu ada mayat yang tergeletak di selokan samping rumah Saksi Rijali Indra Kusuma Bin Rusli dan Saksi Ika Nurmila Sari Binti H. Syahrul. Selanjutnya Saksi Rijali Indra Kusuma Bin Rusli dan

Halaman 47 dari 67 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ika Nurmila Sari Binti H. Syahrul dan Sdr.Ika mendekati lokasi kejadian dan melihat mayat seorang perempuan sedang tengkurap. Melihat kejadian tersebut Saksi Rijali Indra Kusuma Bin Rusli dan Saksi Ika Nurmila Sari Binti H. Syahrul mendekati untuk melihat kondisi korban dan selanjutnya menghubungi Polres Hulu Sungai Selatan untuk melaporkan kejadian penemuan mayat tersebut. Selanjutnya datang beberapa anggota Polisi berpakaian preman dan Sdr.Saidi yang merupakan anggota PMI membantu mensterilkan area penemuan mayat dan sekitar setengah jam kemudian datang beberapa anggota Polisi beserta tim INAFIS Polres Hulu Sungai Selatan melakukan olah TKP. Setelah beberapa anggota Polisi melakukan olah TKP, selanjutnya Sdr.Saidi dengan peralatan APD lengkap membawa mayat tersebut ke ruang jenazah rumah sakit Hasan Basri Kandangan.

- Bahwa selain penemuan mayat tersebut, Saksi Rijali Indra Kusuma Bin Rusli dan Saksi Ika Nurmila Sari Binti H. Syahrul tidak menemukan barang-barang lainnya.

- Bahwa selama beraktivitas menjaga warung, Saksi Rijali Indra Kusuma Bin Rusli dan Saksi Ika Nurmila Sari Binti H. Syahrul tidak menemukan hal-hal yang mencurigakan disamping rumah sampai dengan penemuan mayat tersebut, Kondisi saat itu sudah mulai gelap, namun keadaan jalan masih ramai.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 18.30 Wita, ketika saksi saidi sedang berada di rumah dan sedang menggunakan radio komunikasi, saat itu saksi saidi mendapat kabar dari tim ORARI emergency PMI Kandangan bahwa ada penemuan mayat di Jalan Piere Tendean. Mendengar hal tersebut saksi saidi bersama beberapa rekan langsung menuju TKP dan membantu mensterilkan area sebelum Polisi datang. Selanjutnya setelah Polisi datang dan melakukan olah TKP, mayat tersebut kami bawa menggunakan mobil ambulance PMI menuju kamar mayat rumah sakit Hasan Basri Kandangan.

- Bahwa pada saat saksi saidi mengangkat mayat tersebut dengan menggunakan APD lengkap, saksi saidi tidak memperhatikan secara jelas apakah ada luka ditubuh mayat tersebut.

- Bahwa pada saat saksi Ilhamsyah Arif Firdaus berada di tempat kejadian, saksi Ilhamsyah Arif Firdaus melakukan olah TKP dengan cara melakukan pemotretan pada mayat tersebut.

- Bahwa SOP yang saksi Ilhamsyah Arif Firdaus lakukan dalam melakukan olah TKP yaitu melakukan pemotretan ditempat kejadian, melakukan

Halaman 48 dari 67 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian bukti-bukti di sekitar tempat kejadian, mendatangi saksi yang melihat peristiwa penemuan mayat tersebut dan kemudian membuat sketsa.

- Bahwa untuk mengetahui identitas mayat tersebut, saksi Ilhamsyah Arif Firdaus kemudian memindai sidik jari mayat tersebut dengan alat INAFIS PORTABLE SYSTEM yang terintegrasi dengan sistem KTP elektronik yang selanjutnya diketahui bahwa mayat tersebut bernama ERMANELLY CASSANOVA.

- Bahwa setelah sampai di Kota Banjarbaru pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020, siang hari, Terdakwa menjual sepeda motor korban Sdr.Ermanelly Cassanova.

- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor milik korban korban Sdr.Ermanelly Cassanova kepada orang lain dengan perantara saksi Suprijono Alias Pakde Bin Suwadi dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa mengaku sepeda motor tersebut merupakan titipan penumpang yang hendak dijual dan pada saat transaksi, Terdakwa berpura-pura menghubungi penumpang tersebut.

- Bahwa pada awal mulanya Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), namun ditawarkan dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan sepeda motor tersebut berplat KH dan perlu biaya balik nama.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada saksi Suprijono Alias Pakde Bin Suwadi sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena telah berhasil membantu menjual sepeda motor tersebut.

- Bahwa Terdakwa mencintai korban Sdr. Ermanelly Cassanova.

- Bahwa Terdakwa emosi dan membunuh korban Sdr.Ermanelly Cassanova karena merasa telah diselingkuhi.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/20/V.E/RSU-HHB/VII/2020 tanggal 18 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wenny Rahayu, dokter pada Rumah Sakit Umum Brigjen.H.Hasan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kesimpulan Terdapat luka robek di alis kiri sampai kulit bagian alis terdapat luka lecet dan lebam di dahi sebelah kiri di kelopak mata atas sebelah kiri di samping bagian dalam sisi mata sebelah kiri sampai ke bagian kelopak mata kiri di hidung bagian samping sebelah kiri dan pipi sebelah kiri akibat persentuhan keras dengan benda tumpul terdapat bibir atas dan bibir bawah serta kuku tangan dan kaki yang berwarna kebiruan hal ini dapat merupakan suatu tanda-tanda kejadian atau terjadinya asfiksia atau kurangnya oksigen pada jaringan dan organ tubuh

Halaman 49 dari 67 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam dari tanda-tanda kaku mayat lebam mayat dan pembusukan mayat saat kematian diperkirakan sekitar 24 jam sampai dengan 48 jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan dipertimbangkan dengan memperhatikan pertimbangan dakwaan alternatif dan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan kesatu, dikarenakan dakwaan kesatu berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa" ;
2. Unsur "Dengan Sengaja" ;
3. Unsur "Dengan direncanakan lebih dahulu" ;
4. Unsur "Menghilangkan jiwa orang lain" ;

**Ad.1. Unsur "Barang siapa".**

Menimbang bahwa menurut pengertian yang ada , Barang siapa berarti "Siapa Saja/Setiap Orang" sehingga dapat diartikan setiap orang tanpa terkecuali apakah ia pria atau wanita yang dapat menjadi subjek Hukum, Kata "Barangsiapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 diartikan setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, baik *Naturlijk Persoon* (Manusia) maupun *Recht persoon* (Badan Hukum) yang dalam hal ini adalah Terdakwa **Yudi Riswanto als Yudi Bin Junaidi** yang dengan segala identitasnya dimana sesuai dengan fakta yang diperoleh di persidangan, yang identitasnya telah dibuktikan kebenarannya oleh Majelis Hakim sebagaimana yang tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak ditemui adanya alasan pemaaf dan pembenar pada diri terdakwa sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum serta tidak terdapat adanya pengecualian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP.

Menimbang, Berdasarkan uraian pembuktian diatas, maka unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 50 dari 67 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Amt



Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini sehingga unsur tersebut telah terbukti menurut hukum, akan tetapi untuk dapat di persalahkan dan di hukum masih perlu di buktikan unsur lain dibawah ini;

**Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja”.**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja yang masuk dalam unsur sikap batin pelaku (*Mens Rea*) menurut teori kesengajaan adalah menghendaki dan mengetahui atau membayangkan akibat dari suatu perbuatan, dan berdasarkan sifatnya kesengajaan itu dibedakan dari sikap batin oleh orang yang melakukan perbuatan, yang dibedakan menjadi kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) yaitu mengadakan suatu akibat, kesengajaan dengan sadar akan kepastian yaitu sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat, dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan yaitu sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan pada tindak pidana Pembunuhan berencana adalah adanya kehendak dari sipelaku yang diikuti oleh tingkah laku untuk mewujudkan kehendak tersebut dan pelaku menyadari bahwa kehendaknya tersebut akan menimbulkan akibat;

Menimbang, bahwa inti dari *opzet* atau kesengajaan itu ialah *willens* (menghendaki) dan *witens* (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur *opzet*, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus *willens* atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, terdakwa itu cukup *witens* atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut (delik-delik khusus kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan Hukum Negara, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Cetakan pertama sinar baru, hal 441);

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan penjelasan tetapi apabila dilihat *memorie van toelichting MVS* disebutkan “ Pidana pada umumnya hendaknya menjatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui atau diinsyafi akibat dari perbuatan tersebut” ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin dan praktek peradilan, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku ;



2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauhmana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi ;

Menimbang, bahwa di dalam kesengajaan dengan sadar kemungkinan ini maka pelaku mengetahui atau dapat membayangkan akan kemungkinan terjadinya akibat yang tidak dikehendaki tetapi bayangan itu tidak mencegah pelaku untuk tidak berbuat sehingga dapat dikatakan bahwa kesengajaan diarahkan kepada akibat yang mungkin akan terjadi (Sudarto, Hukum Pidana I, 1990 : 106) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu bahwa mulanya Bahwa Terdakwa bersama korban Sdr.Ermanelly Cassanova sampai di Kota Ampah sekitar jam 17.40 WIB, dan masih terjadi cekcok mulut dengan korban Sdr.Ermanelly Cassanova sehingga rencana awal untuk menggadaikan sepeda motor tidak jadi sehingga Terdakwa melanjutkan perjalanan dan korban Sdr.Ermanelly Cassanova meminta untuk kembali pulang.

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut tanpa tujuan dengan arah menuju Banjarmasin karena masih kesal dan terus cekcok mulut dengan korban Sdr.Ermanelly Cassanova.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar jam 20.30 Wita, Terdakwa memberhentikan mobilnya di sebuah masjid di daerah Kalua Kabupaten Tanjung dan kemudian mengecek kondisi ban dengan cara mengambil kunci roda di bawah karpet bagian bagasi mobil dan kemudian memukul-mukulkan kunci roda tersebut ke ban. Selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan tersebut dan kemudian berhenti kembali di depan sebuah masjid yang Terdakwa lupa nama daerahnya yang berada di Kecamatan Amuntai Utara dan kemudian mengecek kondisi ban kembali. Pada saat kembali ke mobil, Terdakwa melihat korban Sdr.Ermanelly Cassanova dalam keadaan lemas sehingga Terdakwa memukulkan kunci roda tersebut ke arah kepala korban Sdr.Ermanelly Cassanova sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya Terdakwa mengambil jaket korban dan membekapkan jaket tersebut ke muka korban Sdr.Ermanelly Cassanova sehingga tangan korban Sdr.Ermanelly Cassanova hendak melawan namun kemudian badannya lemas.

Menimbang bahwa, Terdakwa setelah memukul dan membekap wajah korban hingga lemas, kemudian memasukkan mayat korban Sdr.Ermanelly



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cassanova ke dalam sebuah karung yang terdapat di bagian tengah mobil yang dipakai oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar jam 09.00 Wita Terdakwa membawa mobil tersebut menuju Banjarmasin dan ketika sampai di Banjarbaru, Terdakwa memutar arah balik menuju Hulu Sungai, kemudian melakukan perbuatannya terhadap korban Ermanelly Cassanova dan sampai di Tanjung sekitar jam 22.00 Wita. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar jam 01.00 Wita, Terdakwa sampai di Kandangan dan kemudian membuang mayat di sebuah selokan pinggir jalan yang tidak diketahui nama jalannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa emosi dan membunuh korban Sdr. Ermanelly Cassanova karena merasa telah diselingkuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/20/V.E/RUSU-HHB/MII/2020 tanggal 18 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wenny Rahayu, dokter pada Rumah Sakit Umum Brigjen. H. Hasan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kesimpulan Terdapat luka robek di alis kiri sampai kulit bagian alis terdapat luka lecet dan lebam di dahi sebelah kiri di kelopak mata atas sebelah kiri di samping bagian dalam sisi mata sebelah kiri sampai ke bagian kelopak mata kiri di hidung bagian samping sebelah kiri dan pipi sebelah kiri akibat persentuhan keras dengan benda tumpul terdapat bibir atas dan bibir bawah serta kuku tangan dan kaki yang berwarna kebiruan hal ini dapat merupakan suatu tanda-tanda kejadian atau terjadinya asfiksia atau kurangnya oksigen pada jaringan dan organ tubuh penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam dari tanda-tanda kaku mayat lebam mayat dan pembusukan mayat saat kematian diperkirakan sekitar 24 jam sampai dengan 48 jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa termasuk dalam kesengajaan dengan maksud (*oorgmerk*) dimana yaitu terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku dengan kata lain dalam perkara ini atas kehendak dari Terdakwa menginginkan untuk menghilangkan nyawa korban yang bernama Ermanelly Cassanova, dimana terdakwa betul-betul sebagai perwujudan dari (*Willens*) menghendaki dan (*Wettens*) mengetahui setelah terdakwa memukul Ermanelly Cassanova sebanyak 2 kali menggunakan kunci roda kemudian terdakwa membekapkan jaket ke muka (aliran pernafasan) korban, sehingga Ermanelly Cassanova lemas dan kemudian meninggal termasuk dalam kesengajaan dengan maksud.

Halaman 53 dari 67 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Am

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Berdasarkan uraian pembuktian diatas, maka unsur **“Dengan Sengaja” telah terpenuhi** dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.3. Unsur “Dengan direncanakan lebih dahulu”.**

Menimbang, bahwa dengan direncanakan lebih dahulu juga termasuk ke dalam (*Mens Rea*) sikap batin pelaku, pengertian direncanakan dalam pasal ini menurut penjelasan KUHP adalah antara timbulnya maksud untuk menghilangkan nyawa oran lain dengan perbuatan pelaksanaannya masih terdapat tempo bagi terdakwa untuk berpikir sebelum melaksanakan perbuatannya itu, mengenakan batas waktu dan keterangan dari kasus posisi atau urutan peristiwa yang diperoleh ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rencana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rancangan atau konsep;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rencana menurut *Black Law Dictionary* adalah Tindakan berfikir di awal, musyawarah atas tindakan yang direnungkan, merencanakan atau membuat; desain yang dibentuk untuk mengerjakan sesuatu sebelum dikerjakan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kualifikasi unsur direncanakan terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

Apakah ada cukup waktu dalam diri terdakwa untuk melakukan tindakan persiapan dalam melaksanakan niatnya tersebut ;

Apakah ada kemampuan berfikir dengan tenang dari diri terdakwa sehingga mampu melaksanakan niatnya tersebut secara sistematis ;

Menimbang, bahwa unsur dengan rencana terlebih dahulu menurut teori, pada dasarnya mengandung 3 (tiga) syarat yaitu :

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang pada saat memutuskan untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana tidak tergesa-gesa. Indikatornya adalah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh telah dipikirkan dan dipertimbangkan, telah dikaji untung ruginya. Pemikiran dan pertimbangan seperti itu hanya dapat dilakukan apabila ada dalam suasana tenang. Ia memikirkan dan mempertimbangkan dengan mendalam itulah ia akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat, sedangkan perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu.
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak. Waktu yang cukup dalam hal ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian konkrit yang berlaku. Tidak perlu singkat, tidak mempunyai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan lagi untuk berpikir-pikir, karena tergesa-gesa, waktu yang demikian tidak menggambarkan adanya hubungan antara pengambilan putusan dan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan. Mengenai adanya cukup waktu, dimaksudkan adanya kesempatan untuk memikirkan dengan tenang untung ruginya perbuatan itu dan sebagainya.

3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang, syarat ini dimaksudkan suasana hati dalam melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu bahwa mulanya Bahwa Terdakwa bersama korban Sdr.Ermanelly Cassanova sampai di Kota Ampah sekitar jam 17.40 WIB, dan masih terjadi cekcok mulut dengan korban Sdr.Ermanelly Cassanova sehingga rencana awal untuk menggadaikan sepeda motor tidak jadi sehingga Terdakwa melanjutkan perjalanan dan korban Sdr.Ermanelly Cassanova meminta untuk kembali pulang.

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut tanpa tujuan dengan arah menuju Banjarmasin karena masih kesal dan terus cekcok mulut dengan korban Sdr.Ermanelly Cassanova.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar jam 20.30 Wita, Terdakwa memberhentikan mobilnya di sebuah masjid di daerah Kalua Kabupaten Tanjung dan kemudian mengecek kondisi ban dengan cara mengambil kunci roda di bawah karpet bagian bagasi mobil dan kemudian memukul-mukulkan kunci roda tersebut ke ban. Selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan tersebut dan kemudian berhenti kembali di depan sebuah masjid yang Terdakwa lupa nama daerahnya yang berada di Kecamatan Amuntai Utara dan kemudian mengecek kondisi ban kembali. Pada saat kembali ke mobil, Terdakwa melihat korban Sdr.Ermanelly Cassanova dalam keadaan lemas sehingga Terdakwa memukulkan kunci roda tersebut ke arah kepala korban Sdr.Ermanelly Cassanova sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya Terdakwa mengambil jaket korban dan membekapkan jaket tersebut ke muka korban Sdr.Ermanelly Cassanova sehingga tangan korban Sdr.Ermanelly Cassanova hendak melawan namun kemudian badannya lemas.

Menimbang bahwa, Terdakwa setelah memukul dan membekap wajah korban hingga lemas, kemudian memasukkan mayat korban Sdr.Ermanelly Cassanova ke dalam sebuah karung yang terdapat di bagian tengah mobil yang dipakai oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar jam 09.00 Wita Terdakwa membawa mobil tersebut menuju Banjarmasin dan ketika sampai di

Halaman 55 dari 67 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Amt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru, Terdakwa memutar arah balik menuju Hulu Sungai kemudian melakukan perbuatannya terhadap korban Ermanelly Cassanova dan sampai di Tanjung sekitar jam 22.00 Wita. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar jam 01.00 Wita, Terdakwa sampai di Kandangan dan kemudian membuang mayat di sebuah selokan pinggir jalan yang tidak diketahui nama jalannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa emosi dan membunuh korban Sdr. Ermanelly Cassanova karena merasa telah diselingkuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/20/V.E/RSU-HHB/VII/2020 tanggal 18 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wenny Rahayu, dokter pada Rumah Sakit Umum Brigjen.H.Hasan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kesimpulan Terdapat luka robek di alis kiri sampai kulit bagian alis terdapat luka lecet dan lebam di dahi sebelah kiri di kelopak mata atas sebelah kiri di samping bagian dalam sisi mata sebelah kiri sampai ke bagian kelopak mata kiri di hidung bagian samping sebelah kiri dan pipi sebelah kiri akibat persentuhan keras dengan benda tumpul terdapat bibir atas dan bibir bawah serta kuku tangan dan kaki yang berwarna kebiruan hal ini dapat merupakan suatu tanda-tanda kejadian atau terjadinya asfiksia atau kurangnya oksigen pada jaringan dan organ tubuh penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam dari tanda-tanda kaku mayat lebam mayat dan pembusukan mayat saat kematian diperkirakan sekitar 24 jam sampai dengan 48 jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Menimbang, bahwa Terjadinya cek-cok mulut atau adu argumentasi antara Terdakwa dan Korban Ermanelly Cassanova pada Hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan Terdakwa melakukan perbuatannya memukul Ermanelly Cassanova sebanyak 2 kali menggunakan kunci roda kemudian terdakwa membekapkan jaket ke muka (aliran pernafasan) korban, sehingga Ermanelly Cassanova lemas dan kemudian meninggal dunia, Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar jam 01.00 Wita, Terdakwa sampai di Kandangan dan kemudian membuang mayat di sebuah selokan pinggir jalan yang tidak diketahui nama jalannya, terjadi pada saat Terdakwa sedang membawa kendaraan.

Menimbang, Berdasarkan uraian pembuktian diatas, maka unsur **“Dengan direncanakan lebih dahulu” tidak terpenuhi** dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan direncanakan lebih dahulu tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 340 KUHP sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 56 dari 67 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Amt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan **tidak terbukti** melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu diancam pidana dalam pasal 338 KUHP, yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Dengan Sengaja”;
3. Unsur “Merampas nyawa orang lain” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1.Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan dakwaan primair dan telah terpenuhi, oleh karenanya akan diambil alih dalam mempertimbangkan unsur barang siapa dalam dakwaan subsidair ini, sehingga unsur **“Barang Siapa” telah terpenuhi;**

### **Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja”;**

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan dakwaan primair dan telah terpenuhi, oleh karenanya akan diambil alih dalam mempertimbangkan unsur dengan sengaja dalam dakwaan subsidair ini, sehingga unsur **“Dengan Sengaja” telah terpenuhi;**

### **Ad.3. Unsur “Merampas nyawa orang lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menghilangkan nyawa orang lain” berdasarkan Pasal 338 KUHP terjemahan R. Soesilo adalah perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, dimana perbuatan tersebut harus dilakukan dengan segera sesudah timbul maksud yang akan mengakibatkan kematian tersebut;

Menimbang, bahwa hilangnya nyawa orang lain tidak perlu terjadi segera, tetapi dapat timbul kemudian. Untuk dapat dikatakan menghilangkan nyawa orang lain seseorang harus melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hilangnya jiwa seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu bahwa mulanya Bahwa Terdakwa bersama korban Sdr.Ermanelly Cassanova sampai di Kota Ampah sekitar jam 17.40 WIB, dan masih terjadi cekcok mulut dengan korban Sdr.Ermanelly Cassanova sehingga rencana awal untuk

Halaman 57 dari 67 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan sepeda motor tidak jadi sehingga Terdakwa melanjutkan perjalanan dan korban Sdr.Ermanelly Cassanova meminta untuk kembali pulang.

Menimbang, bahwa pada awal mulanya pada hari tanggal 14 Juli 2020, korban Sdr.Ermanelly Cassanova menghubungi Terdakwa melalui sms dan menanyakan dimana keberadaan Terdakwa, dan Terdakwa jawab bahwa Terdakwa berada di Muara Teweh. Selanjutnya korban Sdr.Ermanelly Cassanova menanyakan apakah besok Terdakwa sibuk dan Terdakwa jawab tidak. Kemudian korban Sdr.Ermanelly Cassanova mengajak Terdakwa untuk pergi ke Ampah dengan tujuan mengurus pinjaman yang Terdakwa katakan dulu. Selanjutnya pada hari rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar jam 11.00 Wita, korban Sdr.Ermanelly Cassanova bertemu Terdakwa di pinggir jalan Penreh depan pencucian mobil. Pada saat itu karena cuaca mendung, Terdakwa meminta Sdr.Ermanelly Cassanova agar motornya dimasukan ke dalam mobil saja. Selanjutnya Terdakwa bersama korban berangkat menuju Ampah, dan pada saat di perjalanan, korban Sdr.Ermanelly Cassanova ada menerima panggilan telpon namun tidak diangkatnya, hingga panggilan ketiga korban Sdr.Ermanelly Cassanova baru mengangkat telpon tersebut. Pada saat itu Terdakwa mendengar perkataan korban Sdr.Ermanelly Cassanova yaitu "DENGAN KAWAN NIH DIJALAN HANDAK MENUJU AMPAH (sama teman ini lagi di jalan mau menuju AMPAH)" Pada saat itu Terdakwa langsung mengatakan kepada korban Sdr.Ermanelly Cassanova "KENAPA PIAN BEPADAH BEJALAN DENGAN KAWAN LAIN BEPADAH DENGAN PACAR (kenapa kamu katakan berjalan sama teman bukannya sama pacar) kemudian sehingga korban Sdr.Ermanelly Cassanova langsung mengakhiri telpon tersebut dan langsung menjawab Terdakwa " KADA AI (ngga ada)" kemudian Terdakwa berkata " KENAPA JADI KADA AI , KENAPA KADA BEPADAH LAWAN PACAR (kenapa kamu katakan tidak ada , kenapa tidak katakan lagi jalan sama pacar)" setelah itu Terdakwa dengan korban sudah cekcok mulut yang mana setelah itu Terdakwa berkata kembali kepada korban " KENAPA KADA BEPADAH DIANTAR PACAR MALAH BEPADAH DIANTAR KAWAN, ITU SIAPA GRANG (kenapa tidak katakan di antar sama pacar malah katakan di antar sama teman , itu siapa tadi yang nelfon?) kemudian dijawab korban "KAWAN" kemudian Terdakwa tanya lagi "MUN ITU KAWAN , KENAPA MEMADAH ULUN NIH KAWAN JUA (kalo itu teman , kenapa kamu katakan sama dia kalau Terdakwa ini kawan juga)" yang mana pada saat itu Terdakwa berpikir bahwa korban Sdr.Ermanelly Cassanova selingkuh.

Halaman 58 dari 67 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Amt



Menimbang bahwa kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut tanpa tujuan dengan arah menuju Banjarmasin karena masih kesal dan terus cekocok mulut dengan korban Sdr.Ermanelly Cassanova.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar jam 20.30 Wita, Terdakwa memberhentikan mobilnya di sebuah masjid di daerah Kalua Kabupaten Tanjung dan kemudian mengecek kondisi ban dengan cara mengambil kunci roda di bawah karpet bagian bagasi mobil dan kemudian memukul-mukulkan kunci roda tersebut ke ban. Selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan tersebut dan kemudian berhenti kembali di depan sebuah masjid yang Terdakwa lupa nama daerahnya yang berada di Kecamatan Amuntai Utara dan kemudian mengecek kondisi ban kembali. Pada saat kembali ke mobil, Terdakwa melihat korban Sdr.Ermanelly Cassanova dalam keadaan lemas sehingga Terdakwa memukulkan kunci roda tersebut ke arah kepala korban Sdr.Ermanelly Cassanova sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya Terdakwa mengambil jaket korban dan membekapkan jaket tersebut ke muka korban Sdr.Ermanelly Cassanova sehingga tangan korban Sdr.Ermanelly Cassanova hendak melawan namun kemudian badannya lemas.

Menimbang bahwa, Terdakwa setelah memukul dan membekap wajah korban hingga lemas, kemudian memasukkan mayat korban Sdr.Ermanelly Cassanova ke dalam sebuah karung yang terdapat di bagian tengah mobil yang dipakai oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar jam 09.00 Wita Terdakwa membawa mobil tersebut menuju Banjarmasin dan ketika sampai di Banjarbaru, Terdakwa memutar arah balik menuju Hulu Sungai kemudian melakukan perbuatannya terhadap korban Ermanelly Cassanova dan sampai di Tanjung sekitar jam 22.00 Wita. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar jam 01.00 Wita, Terdakwa sampai di Kandangan dan kemudian membuang mayat di sebuah selokan pinggir jalan yang tidak diketahui nama jalannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa emosi dan membunuh korban Sdr.Ermanelly Cassanova karena merasa telah diselingkuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/20/V.E/RSU-HHB/VII/2020 tanggal 18 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wenny Rahayu, dokter pada Rumah Sakit Umum Brigjen.H.Hasan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kesimpulan Terdapat luka robek di alis kiri sampai kulit bagian alis terdapat luka lecet dan lebam di dahi sebelah kiri di kelopak mata atas sebelah kiri di samping bagian dalam sisi mata sebelah kiri sampai ke bagian kelopak mata kiri di hidung bagian samping sebelah kiri dan pipi sebelah kiri akibat persentuhan keras dengan benda tumpul terdapat bibir atas dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bibir bawah serta kuku tangan dan kaki yang berwarna kebiruan hal ini dapat merupakan suatu tanda-tanda kejadian atau terjadinya asfiksia atau kurangnya oksigen pada jaringan dan organ tubuh penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam dari tanda-tanda kaku mayat lebam mayat dan pembusukan mayat saat kematian diperkirakan sekitar 24 jam sampai dengan 48 jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Menimbang, Berdasarkan uraian pembuktian diatas, maka unsur **“Merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi** dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pembunuhan”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan ditambah keyakinan sebagaimana pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Pasal 183 KUHP menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, dan *in casu* Majelis Hakim sekurang-kurangnya telah memperoleh 2 (dua) alat bukti yang sah tentang perbuatan Terdakwa sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan Terdakwa adalah pelakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembeda yang ada pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahan dan sifat melawan hukumnya, sehingga Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 338 KUHP menentukan ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam suratuntutannya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 60 dari 67 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Am

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum terlalu rendah dan kurang memenuhi rasa keadilan dan nilai-nilai yang ada di masyarakat, bagi Terdakwa maupun korban serta masyarakat pada umumnya. Hal ini karena tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini lebih rendah dari tuntutan yang diajukan dalam perkara serupa;

Menimbang, bahwa tujuan dari penjatuhan pidana tidaklah semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan (*retributif/lex tallionis*) bagi Terdakwa, maupun sebagai efek jera (*deterrence effect*) bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri (*rehabilitatif*) di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana juga bertujuan sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat (*the theory of social defences*), dan juga sebagai upaya pencegahan (*prevention*), yang mendudukkan penjatuhan pidana sebagai upaya pamungkas (*Ultimum Remidium*) dari tindak kejahatan yang terjadi dan berkembang di masyarakat, agar terdapat edukasi bagi masyarakat luas sebagai sarana pencegahan kriminal pada umumnya dan bertujuan untuk menjaga nilai moral sosial (*Social Control*) untuk melindungi kepentingan masyarakat (*Social Defences*).

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan menurut Majelis Hakim sudah cukup adil bagi diri Terdakwa ataupun masyarakat pada umumnya, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan yang dituntut oleh Penuntut Umum atas Terdakwa, maka terkait dengan lamanya pemidanaan akan ditentukan pada amar putusan di bawah yang lama pemidanaannya tidak lepas dari keadaan yang memberatkan dan meringankan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sudah memiliki pekerjaan sebelum dijatuhkan hukuman pemidanaan terhadap diri Terdakwa, maka setelah Terdakwa menjalani hukuman yang telah dijatuhkan kepadanya, tidaklah menghilangkan hak Terdakwa untuk bekerja dan mencari sumber penghidupan yang baik dari pekerjaannya, agar Terdakwa dapat mengambil hikmah menyadari kesalahannya dan mampu menjadi orang yang lebih baik di masa yang akan datang.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP;

Halaman 61 dari 67 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan terhadap penahanan Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang telah memenuhi ketentuan Pasal 39 KUHP dan telah disita secara patut berdasarkan ketentuan Pasal 38 KUHP berupa :

- 1 (satu) Lembar jaket warna hitam motif bunga.
- 1 (satu) Lembar celana panjang warna coklat.
- 1 (satu) Lembar celana dalam warna putih.
- 1 (satu) Lembar BH warna abu - abu.
- 1 (satu) Lembar kerudung warna hitam.
- 1 (satu) Lembar baju warna hijau tosca yang terdapat noda darah.
- 1 (satu) Lembar baju warna abu – abu yang terdapat noda darah.
- 1 (satu) Kaos kaki warna putih.
- 1 (satu) Buah karung warna putih bertuliskan Beauty UP 833 bergambar ikan.
- 1 (satu) Buah Tas warna hitam.
- Sepasang sepatu warna hitam putih merk Fladeo.
- 1 (satu) Buah dompet warna coklat bertuliskan baellerry.
- 1 (satu) Lembar celana jeans panjang berwarna biru merk Volcom Brand.
- 1 (satu) Lembar baju kaos lengan pendek warna hitam merk 3second.
- 1 (satu) Buah Tas warna coklat merk Palo Alto
- 1 (satu) Buah dompet warna hitam merk Levi`s
- 1 (satu) buah kunci roda

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut yang merupakan barang milik korban yang dipakai saat terjadinya tindak pidana dan barang yang Terdakwa gunakan untuk melakukan Tindak Pidana, yang tidak memiliki nilai ekonomis dan di khawatirkan dapat dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan Tindak Pidana dikemudian hari, maka perlu ditetapkan **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) Unit kendaraan bermotor merk Honda bead type NC11BF1D A/T warna merah dengan nomor registrasi KH 6137 EO, nomor rangka MH1JFD232EK129798, nomor mesin JFD2E-3123901.
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor merk Honda bead type NC11BF1D A/T warna merah dengan nomor registrasi KH 6137 EO,

Halaman 62 dari 67 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Am



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rangka MH1JFD232EK129798, nomor mesin JFD2E-3123901 atas nama WINI ADITIA.

- 1 (satu) buah BPKB kendaraan bermotor merk Honda bead type NC11BF1D A/T warna merah dengan nomor registrasi KH 6137 EO, nomor rangka MH1JFD232EK129798, nomor mesin JFD2E-3123901 atas nama WINI ADITIA.
- 1 (satu) Buah kunci kendaraan bermotor warna hitam bertuliskan HONDA.

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut yang merupakan barang milik korban Ermanelly Cassanova dan bukanlah milik Terdakwa, dan untuk dikembalikan kepada yang berhak maupun ahli warisnya, maka perlu ditetapkan **Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi SEPTIYANI ASTUTI BINTI SUHAIDI**

- 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota tipe Kijang Innova G warna putih dengan nomor registrasi DA 1604 TCA, nomor rangka MHFXW42GOD2275199, nomor mesin 1TR7685344.
- STNK Mobil merk Toyota tipe Kijang Innova G warna putih dengan nomor registrasi DA 1604 TCA, nomor rangka MHFXW42GOD2275199, nomor mesin 1TR7685344 atas nama AHMAD SUPIAN, H.
- 1 (satu) Buah kunci mobil warna hitam.

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut yang merupakan barang milik orang lain atas nama Hairuddin Als Udin Bin H. Masri (Alm) dan bukanlah milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan **Dikembalikan kepada Saksi HAIRUDDIN ALS UDIN Bin H. MASRI (ALM).**

- Uang sebanyak Rp. 4.000.000,- dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 40 lembar
- Uang sebanyak Rp. 500.000,- dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 5 lembar.
- 1 (satu) Unit HP merk MITO warna biru hitam dengan nomor imei 1 : 356365076010336 dan imei 2 : 356365076511333.
- 1 (satu) Unit HP merk Realme C2 warna hitam dengan nomor imei 1 : 861288048885577 dan imei 2 : 861288048885569.
- 1 (satu) Unit HP merk Xiaomi warna hitam dengan nomor imei 1 : 869043020195319 dan nomor imei 2 : 869043020195319

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut yang merupakan hasil dari Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan memiliki nilai ekonomis dan

Halaman 63 dari 67 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Am

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan mata uang Republik Indonesia, maka perlu ditetapkan **Dirampas untuk Negara**.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa Korban yang masih memiliki tanggungan anak dan keluarga.
- Perbuatan Terdakwa membuat keluarga korban merasa sedih dan berduka.
- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang keji dan tidak dapat dipandang patut di mata Masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa yang tidak membawa Korban ke Pihak Berwajib dan Membuang Mayat Korban di pinggir jalan sangatlah bertentangan dengan nilai moral yang ada di Masyarakat.
- Terdakwa menjual motor korban kepada orang lain dan tidak beritikad baik untuk mengembalikannya kepada keluarga korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa Mengakui perbuatan dengan terus terang dan menyesalinya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Yudi Riswanto als Yudi Bin Junaidi** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair;
3. Menyatakan **Terdakwa Yudi Riswanto als Yudi Bin Junaidi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Yudi Riswanto als Yudi Bin Junaidi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (Dua Belas) tahun;

Halaman 64 dari 67 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Amt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar jaket warna hitam motif bunga.
- 1 (satu) Lembar celana panjang warna coklat.
- 1 (satu) Lembar celana dalam warna putih.
- 1 (satu) Lembar BH warna abu - abu.
- 1 (satu) Lembar kerudung warna hitam.
- 1 (satu) Lembar baju warna hijau tosca yang terdapat noda darah.
- 1 (satu) Lembar baju warna abu – abu yang terdapat noda darah.
- 1 (satu) Kaos kaki warna putih.
- 1 (satu) Buah karung warna putih bertuliskan Beauty UP 833 bergambar ikan.
- 1 (satu) Buah Tas warna hitam.
- Sepasang sepatu warna hitam putih merk Fladeo.
- 1 (satu) Buah dompet warna coklat bertuliskan baellerry.
- 1 (satu) Lembar celana jeans panjang berwarna biru merk Volcom Brand.
- 1 (satu) Lembar baju kaos lengan pendek warna hitam merk 3second.
- 1 (satu) Buah Tas warna coklat merk Palo Alto
- 1 (satu) Buah dompet warna hitam merk Levi`s
- 1 (satu) buah kunci roda

### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) Unit kendaraan bermotor merk Honda bead type NC11BF1D A/T warna merah dengan nomor registrasi KH 6137 EO, nomor rangka MH1JFD232EK129798, nomor mesin JFD2E-3123901.
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor merk Honda bead type NC11BF1D A/T warna merah dengan nomor registrasi KH 6137 EO, nomor rangka MH1JFD232EK129798, nomor mesin JFD2E-3123901 atas nama WINI ADITIA.
- 1 (satu) buah BPKB kendaraan bermotor merk Honda bead type NC11BF1D A/T warna merah dengan nomor registrasi KH 6137 EO, nomor rangka MH1JFD232EK129798, nomor mesin JFD2E-3123901 atas nama WINI ADITIA.
- 1 (satu) Buah kunci kendaraan bermotor warna hitam bertuliskan HONDA.

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi SEPTIYANI ASTUTI BINTI SUHAIDI**

Halaman 65 dari 67 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Am

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mobil merk Toyota tipe Kijang Innova G warna putih dengan nomor registrasi DA 1604 TCA, nomor rangka MHFXW42GOD2275199, nomor mesin 1TR7685344.
- STNK Mobil merk Toyota tipe Kijang Innova G warna putih dengan nomor registrasi DA 1604 TCA, nomor rangka MHFXW42GOD2275199, nomor mesin 1TR7685344 atas nama AHMAD SUPIAN, H.
- 1 (satu) Buah kunci mobil warna hitam.

**Dikembalikan kepada Saksi HAIRUDDIN Als UDIN Bin H. MASRI (ALM).**

- Uang sebanyak Rp. 4.000.000,- dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 40 lembar
- Uang sebanyak Rp. 500.000,- dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 5 lembar.
- 1 (satu) Unit HP merk MITO warna biru hitam dengan nomor imei 1 : 356365076010336 dan imei 2 : 356365076511333.
- 1 (satu) Unit HP merk Realme C2 warna hitam dengan nomor imei 1 : 861288048885577 dan imei 2 : 861288048885569.
- 1 (satu) Unit HP merk Xiaomi warna hitam dengan nomor imei 1 : 869043020195319 dan nomor imei 2 : 869043020195319

**Dirampas untuk Negara.**

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai, pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021, oleh kami, M. Hendra Cordova Masputra, S.H., sebagai Hakim Ketua , Andreas A. Wiranata, S.H. , Mike Indah Natasha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Dillah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amuntai, serta dihadiri oleh Seno Aji, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap secara Telekonferensi didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andreas A. Wiranata, S.H.

M. Hendra Cordova Masputra, S.H.

Halaman 66 dari 67 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Amt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mike Indah Natasha, S.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Dillah, S.H.

Halaman 67 dari 67 Putusan Nomor 180/Pid.B/2020/PN Amt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 67